

SKRIPSI
KEBIJAKAN PENYIARAN DALAM RUU SEBAGAI
***CONTROLLING* DEMOKRASI BERDASARKAN**
UU NOMOR 32 TAHUN 2002
TENTANG PENYIARAN



OLEH

PUTRI PATRESIA

2120203874235036

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2025

**KEBIJAKAN PENYIARAN DALAM RUU SEBAGAI
CONTROLLING DEMOKRASI BERDASARKAN
UU NOMOR 32 TAHUN 2002
TENTANG PENYIARAN**



OLEH

PUTRI PATRESIA

2120203874235036

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2025**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Kebijakan Penyiaran dalam RUU Sebagai
Controlling Demokrasi Berdasarkan UU Nomor 32
Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Nama Mahasiswa : Putri Patresia

NIM : 2120203874235036

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1230 Tahun 2024

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Indah Fitriani Sukri, M.H. (.....)

NIDN : 2001029701

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,


Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIDN 1976091 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Kebijakan Penyiaran dalam RUU Sebagai
Controlling Demokrasi Berdasarkan UU Nomor 32
 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Nama Mahasiswa : Putri Patresia

NIM : 2120203874235036

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
 Nomor: 1230 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 14 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Indah Fitriani Sukri, M.H.

(Ketua)

(.....)

Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H.

(Anggota)

(.....)

Dr. Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H.

(Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 1976091 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata satu dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan judul **"Kebijakan Penyiaran dalam RUU sebagai *Controlling* Demokrasi Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran"**. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai rahmatan lil'alamin dan suri teladan bagi umat manusia.

Banyak pihak yang memberikan bimbingan maupun motivasi sehingga dapat membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, maka Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Ayahanda Rahman, yang telah menjadi sumber inspirasi dan motivasi terbesar dalam hidup penulis. Meskipun saat ini Ayahanda mungkin jauh dari penulis, namun doa dan cintanya tetap menjadi semangat bagi penulis. Cinta dan kasih sayang Ayahanda akan selalu terpatrit di hati penulis. Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Ibunda I Sennang, yang telah memberikan doa, dukungan, dan pengorbanan yang tak ternilai. Semoga Allah SWT. membalas kebaikan dan kesabaran Ayahanda dan Ibunda dengan balasan yang berlipat ganda. Aamiin.

Bimbingan dari Ibu Indah Fitriani Sukri, M.H. selaku pembimbing yang terus memberikan banyak nasehat dan motivasinya kepada penulis dari awal hingga terselesaikannya skripsi penulis. Terima kasih penulis haturkan atas kesabaran dan bimbingannya yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi akhir ini. Dengan penuh rasa syukur, penulis merasa sangat beruntung memiliki pembimbing yang begitu peduli dan berdedikasi dalam membimbing penulis hingga mencapai titik ini.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hananni, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag, sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selalu memberikan arahan dan suasana positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI. sebagai wakil dekan I dan Bapak Prof. Dr. Fikri, S.Ag.. M.H. selaku Wakil Dekan II yang telah memberikan kontribusinya terhadap pengembangan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
4. Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H. Sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara yang tiada henti memberikan arahan dan motivasi kepada kami.
5. Bapak Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H dan Bapak Dr. Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H selaku dosen penguji, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan, bimbingan, motivasi yang tak henti-hentinya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik."
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah mendidik kami dengan penuh dedikasi dan memberikan ilmu yang berharga selama studi di IAIN Parepare.
7. Bapak Dr. Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan selama proses studi di Program Studi Hukum Tata Negara. Terima kasih atas kesabaran dan kebijaksanaan Bapak dalam membimbing kami untuk mencapai tujuan akademik yang lebih tinggi. Terima kasih atas kesabaran, kebijaksanaan, dan kebaikan hati Bapak dalam membimbing saya untuk menjadi lebih baik.
8. Kepala Perpustakaan yang telah memberikan kemudahan akses dan fasilitas dalam mencari bahan/buku yang diperlukan untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Para sahabat penulis, khususnya teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2021 (Try Handayani, Nurhalisa, Muh. Ikram , Muhammad Asrul, Alfiana Nafira Juwa, Andriani, Syahrani Marontong, Elsha Wulandari , Nur Fadilah dan teman – teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu

persatu) terima kasih yang telah banyak membantu, menemani, dan memberikan semangat kepada penulis. Terima kasih atas tawa, kehangatan dukungan dan persahabatan yang tidak pernah penulis harapkan sebelumnya dan terima kasih atas waktu kurang lebih 4 tahun terakhir ini dan kebersamaan ini akan menjadi salah satu kenangan yang tidak akan penulis lupakan.

10. Teruntuk sahabatku tercinta Rista Nanda Tamrin, terima kasih telah meluangkan waktu untuk kebersamai penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga persahabatan ini tetap terjalin dengan baik di masa depan.
11. Dan akhirnya, kepada diri sendiri, Putri Patresia. Berkat ketekunan dan semangat yang tak pernah padam, perjuangan panjang ini akhirnya membuahkan hasil. Meski banyak rintangan yang menghadang, namun tekad dan usaha keras telah membawa keberhasilan. Setiap langkah kecil yang diambil dengan penuh keyakinan, setiap malam yang dilalui dengan penuh kesabaran, dan setiap tantangan yang dihadapi dengan keberanian, telah membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih kuat dan tangguh. Dengan rasa bangga dan tanggung jawab, kamu telah menyelesaikan apa yang telah kamu mulai, dan itu adalah pencapaian yang sangat berarti. Mari terus melangkah dengan percaya diri dan semangat yang tak pernah surut, karena setiap langkah membawa kita lebih dekat pada impian. Saya bangga dengan pencapaian ini, bukan hanya karena hasilnya, tapi juga karena perjalanan panjang yang telah dilalui. Semoga keberhasilan ini menjadi batu loncatan untuk mencapai impian-impian lainnya, dan semoga setiap langkahmu di masa depan dipenuhi dengan kebahagiaan, kesuksesan, dan cinta.

Tak lupa pula, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan Rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Pinrang, 11 Mei 2025

Penulis



Putri Patresia
NIM:2120203874235036



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Patresia
NIM : 2120203874235036
Tempat/Tgl. Lahir : Lappa-lappa'e, 4 Juli 2003
Program Study : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Kebijakan Penyiaran dalam RUU Sebagai
Controlling Demokrasi Berdasarkan UU Nomor 32
Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Pinrang, 11 Mei 2025

Penulis,



Putri Patresia
NIM:2120203874235036

ABSTRAK

Putri Patresia , *Kebijakan Penyiaran dalam RUU Sebagai Controlling Demokrasi Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran* (dibimbing oleh Indah Fitriani Sukri)

Penelitian ini membahas kebijakan penyiaran dalam RUU sebagai kontroling demokrasi berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah (1) Bagaimana RUU penyiaran mempengaruhi kebebasan pers dalam menyampaikan informasi dan opini di Indonesia (2) Bagaimana dampak RUU penyiaran terhadap kebebasan pers di Indonesia (3) Bagaimana menjaga keseimbangan antara kebutuhan regulasi dan kebebasan pers dalam konteks RUU penyiaran. Adapun Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak regulasi RUU Penyiaran terhadap kebebasan pers dan peran media dalam menjaga demokrasi di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi implikasi hukum yang mungkin timbul dari regulasi tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka yang meliputi undang-undang, jurnal, dan artikel terkait. Prosedur analisis dilakukan dengan mengkaji pasal-pasal dalam RUU Penyiaran dan implikasinya terhadap kebebasan pers, serta melakukan review terhadap literatur yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) RUU penyiaran berpotensi membatasi kebebasan pers dalam menyampaikan informasi, yang dapat mengurangi keberagaman informasi yang disampaikan kepada publik. 2) Dampak RUU penyiaran menunjukkan adanya resiko terhadap independensi jurnalis dan fungsinya sebagai pengawas kekuasaan, dimana regulasi yang ketat dapat menghambat pers untuk menyampaikan berita yang kritis. 3) penelitian ini merekomendasikan perlunya keseimbangan antara regulasi dan kebebasan pers dimana menjaga keseimbangan antara regulasi dan kebebasan pers bukan hanya menentukan ruang gerak jurnalis, tetapi juga menjadi penentu arah pembangunan demokrasi yang sehat dan berkeadilan, serta perlunya dukungan lembaga independen untuk memastikan bahwa kebijakan penyiaran tidak menjadi alat pembatasan, tetapi justru memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia

Kata Kunci: Kebijakan Penyiaran, Kebebasan Pers, Demokrasi, RUU Penyiaran.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Definisi Istilah/ Pengertian Judul.....	9
F. Tinjauan Penelitian Relevan.....	15
G. Landasan Teori	21
H. Metode Penelitian	48
BAB II.....	52
RUU PENYIARAN MEMPENGARUHI KEBEBASAN PERS DALAM MENYAMPAIKAN INFORMASI DAN OPINI DI INDONESIA	52
1. Pengaruh RUU Penyiaran Terhadap Kemampuan Pers dalam Menyampaikan Informasi dan Opini	52
2. Analisis Terhadap Pasal - Pasal RUU Penyiaran yang Berpotensi Membatasi Kebebasan Pers	56
BAB III	58
DAMPAK RUU PENYIARAN TERHADAP KEBEBASAN PERS DI INDONESIA.....	58
A. Dampak RUU Penyiaran Terhadap Kebebasan Pers Di Indonesia	58

B. Peran Pers dalam Mengawal Demokrasi dan Kebebasan Pers di Indonesia dan Pengaruh RUU Penyiaran Terhadap Peran Tersebut.....	59
BAB IV	65
MENJAGA KESEIMBANGAN ANTARA KEBUTUHAN REGULASI DAN KEBEBASAN PERS DALAM KONTEKS RUU PENYIARAN	65
A. Strategi Menjaga Keseimbangan antara Kebutuhan Regulasi dan Kebebasan Pers.....	65
B. Peran Lembaga Independen dalam Menjaga Keseimbangan antara Kebutuhan Regulasi dan Kebebasan Pers	68
C. Pengaruh Keseimbangan antara Kebutuhan Pers dan Kebebasan Pers Terhadap Demokrasi Di Indonesia	71
BAB V.....	76
PENUTUP.....	76
A. KESIMPULAN	76
B. SARAN.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
BIODATA PENULIS	

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Konsonan Arab, yang sdiwakili oleh huruf dalam sistem penulisannya, diterjemahkan dengan berbagai metode selama proses transliterasi: beberapa menggunakan huruf, yang lain menggunakan tanda, dan beberapa menggunakan kombinasi huruf dan tanda.

Dalam huruf bahasa Arab dengan translitasinya ke dalam bahasa Latin

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik di

			bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti voalnya tanpa mengikuti tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, ditulis dengan tanda (’).

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : ĥaula

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / اِيّ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِيّ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُوّ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ :yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Ta marbūṭah ditransliterasikan sebagai huruf h (ha) dalam transliterasi ini, baik ketika ia diikuti oleh kata lain yang menggunakan kata sandang *al-* maupun ketika ia diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ :*rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*
 الْمَدِينَةُ الْقَاضِيَةِ :*al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah, yang juga dikenal dengan istilah tasydid, dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ). Dalam skema transliterasi ini, huruf konsonan yang mendapat tanda syaddah digandakan. Contoh:

رَبَّنَا :*Rabbanā*
 نَجَّيْنَا :*Najjainā*
 الْحَقُّ :*al-haqq*
 الْحَجُّ :*al-hajj*
 نَعَمْ :*nu‘ima*
 عَدُوٌّ :*aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia transliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ :‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
 عَلِيٌّ :‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Sistem tulisan Arab menggunakan huruf *ﻻ* (*alif lam ma'rifah*) untuk menyatakan kata sandang. Terlepas dari apakah itu huruf *syamsiah* atau *qamariah*, pedoman transliterasi tetap menuliskan kata sandang ini sebagai *al-* tanpa mengubah bunyi huruf berikutnya. Oleh karena itu, penulisan kata sandang tidak mengubah cara pengucapan huruf yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ :*al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ :*al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ :*al-falsafah*

الْبِلَادُ :*al-bilādu*

g. Hamzah

Apostrof (') hanya digunakan sebagai simbol transliterasi ketika huruf hamzah berada di tengah atau di akhir kata. Namun, jika huruf hamzah muncul di awal kata, tidak ada simbol khusus yang diperlukan karena alif digunakan untuk menandai tempat ini dalam aksara Arab. Contoh:

تَأْمُرُونَ :*ta'murūna*

النَّوْءُ :*al-nau'*

شَيْءٌ :*syai'un*

أُمِرْتُ :*Umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, frasa, atau kalimat Arab yang belum masuk dalam pembukuan kata resmi bahasa Indonesia perlu ditransliterasi. Sementara itu, standar transliterasi yang telah ditetapkan sebelumnya tidak berlaku lagi untuk kata atau istilah yang sudah lazim digunakan, sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia, atau sering digunakan dalam literatur Indonesia. Misalnya, istilah *Sunnah* atau *Al-Qur'an*. Namun, istilah-istilah tersebut tetap harus ditransliterasi secara utuh jika digunakan dalam satu teks Arab. Contoh:

Fī ẓilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah (الله)*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينَ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Meskipun tidak ada huruf kapital dalam sistem tulisan Arab, pedoman Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) tetap mengharuskan penggunaan huruf kapital ketika menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di antaranya, huruf kapital digunakan di awal frasa dan huruf pertama nama diri (seperti nama orang, tempat, dan bulan). Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama diri, bukan sebagai huruf pertama kata sandang, jika nama diri tersebut diawali dengan kata sandang *al-*. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Ketika menyusun daftar pustaka atau daftar referensi, kedua nama tersebut harus dicantumkan sebagai nama belakang jika istilah Ibn (yang berarti “anak dari”) dan Abū (yang berarti “ayah dari”) merupakan bagian dari nama resmi orang tersebut. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دون	=	بدون مكان
صه	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
إلى	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Vol. : Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berskala seperti jurnal, makalah, dan sebagainya



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyiaran di Indonesia memiliki peran krusial dalam membentuk opini publik dan mengawasi jalannya pemerintahan, menjadikannya salah satu fondasi utama dalam sistem demokrasi. Meskipun demikian, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang tengah berlangsung memunculkan kekhawatiran mengenai dampak hukumnya yang berpotensi membatasi kebebasan pers. Padahal, kebebasan pers berperan sebagai mekanisme pengawasan sosial yang esensial untuk menjaga keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah, sekaligus memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat dan kritiknya. RUU ini berpotensi menghadirkan regulasi yang ketat, yang bisa membatasi ruang gerak media dalam menjalankan fungsi jurnalistiknya. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana ketentuan-ketentuan dalam RUU Penyiaran dapat mempengaruhi kebebasan pers dan dampaknya terhadap kualitas demokrasi di Indonesia.¹

Sejak merdeka, undang-undang penyiaran di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan. Awalnya, pemerintah mengendalikan penyiaran secara ketat untuk menjaga stabilitas sosial dan politik. Namun, seiring berjalannya waktu, terutama setelah fase reformasi yang dimulai pada akhir 1990-an, tuntutan akan kebebasan pers dan kebebasan berekspresi semakin mendesak. Industri penyiaran mengalami revitalisasi akibat pergeseran politik dan sosial ini, karena media mulai memainkan peran penting dalam mempengaruhi opini publik dan mengawasi pihak-pihak yang memegang kekuasaan.²

Perkembangan teknologi dan media digital telah menambah kompleksitas dalam pengaturan penyiaran. Kehadiran media sosial dan berbagai platform digital

¹ Dr. H. Syafriadi, S.H., M.H. *Demokrasi Dan Kebebasan Pers* (Jakarta: Bina Karya (Bika), 2023).

²Rizky Johan Pattiasina Et Al., "Ruu Penyiaran Dalam Perspektif Hukum Tata Negara : Menjaga Keseimbangan Antara Kebebasan Dan" 06, No. 3 (2024): 393-394.

memungkinkan distribusi informasi secara cepat dan masif, tetapi di sisi lain juga meningkatkan risiko tersebarnya konten yang menyesatkan atau membahayakan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan tanggung jawab sosial dalam menyampaikan informasi.

Kebutuhan akan undang-undang yang lebih komprehensif dan fleksibel, yang dapat mengikuti perkembangan teknologi, mendorong lahirnya Rancangan Undang-Undang Penyiaran. Langkah ini bertujuan untuk merevisi dan mengintegrasikan berbagai regulasi yang telah ada. Upaya tersebut harus memastikan bahwa aturan-aturan tersebut mampu mengatur penyiaran secara efektif, tanpa mengabaikan hak atas kebebasan pers dan kebebasan berekspresi yang telah dijamin dalam konstitusi sebagai bagian dari hak asasi manusia., seperti yang diatur dalam Pasal 28F UUD 1945, *“setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”*.³

Tujuan Rancangan Undang – Undang (RUU) Penyiaran Indonesia adalah untuk meningkatkan pengawasan terhadap konten penyiaran, termasuk perizinan, pemantauan, dan sanksi bagi pelanggaran. Undang-undang yang ketat, di satu sisi, dapat menjamin bahwa program penyiaran sesuai dengan norma moral dan etika serta menghentikan penyebaran informasi palsu. Namun, ada kekhawatiran bahwa regulasi yang terlalu ketat dapat membatasi kebebasan pers dan menyulitkan media untuk memainkan peran krusial dalam demokrasi.⁴

Di dalam sistem demokrasi, negara memiliki kewajiban untuk menjamin dan memperkuat kebebasan pers sebagai bagian dari hak asasi manusia. Kebebasan ini harus dijaga dan didukung oleh pemerintah melalui perlindungan terhadap media serta jurnalis dari berbagai bentuk ancaman, regulasi yang mengekang, maupun

³Majelis Permusyawaratan Rakyat, *“Uud Negara Ri Tahun 1945”* Pasal 28f, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.peraturanpih&id=1&menu=6&status=1>.

⁴Komnas Ham, *Laporan Tahunan Kebebasan Pers Di Indonesia.*, 2021.

tindakan represif terhadap media yang bersifat independen. Namun, di sejumlah negara, masih terdapat upaya dari pemerintah atau kelompok tertentu untuk mengontrol arus informasi dan membentuk opini publik dengan cara membatasi ruang gerak kebebasan pers.

Masalah kredibilitas dan etika dalam jurnalisme menimbulkan tantangan tambahan karena berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap media. Hak individu, seperti kebebasan pers, dilindungi oleh negara dalam demokrasi yang kuat agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam politik secara bertanggung jawab dan mengakses informasi yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan. Kebebasan pers dan demokrasi saling terkait, dan keduanya harus dijaga agar sistem demokrasi tetap kuat. Tiga pilar utama sistem demokrasi yaitu negara, demokrasi, dan kebebasan pers bergabung untuk membentuk masyarakat yang didasarkan pada idealisme demokrasi yang kokoh.⁵ Salah satu cara bagi masyarakat untuk menyampaikan ide dan pendapat mereka adalah melalui media massa, yang sangat penting dalam sebuah demokrasi. Untuk memastikan bahwa pemerintah terus menjalankan kewajibannya, media massa yang bebas berfungsi sebagai sistem *checks and balance* ⁶.

Pers memainkan peran penting dalam menjamin terlaksananya prinsip-prinsip demokrasi. Selain menjalankan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan, pers juga berperan sebagai saluran komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, yang memungkinkan rakyat menyampaikan aspirasi serta kritik kepada penyelenggara negara.. Dalam konteks demokrasi, peran ini semakin penting, tidak hanya dilakukan oleh sekelompok kecil orang, tetapi juga untuk mencegah demokrasi yang semakin elitis.⁷

⁵Ikhwan Nasution And Icol Dianto, "Demokrasi Dan Kebebasan Pers: Negara, Demokrasi, Dan Kebebasan Pers Sebagai Pilar Demokrasi," *Ittishol: Jurnal Komunikasi Dan Dakwah* 1, No. 1 (2023): 90–107.

⁶Tri Wahyudiono Dan Faizah Rizky Muna., "Historis Negara Demokrasi Pancasila,," Ed. Karien Reynanda Suharto, *Islamic Law: Jurnal Siyash* 8, No. 2 (2023): 77–96.

⁷I Dewa Gede Agung Mahendra Gautama And I Wayan Novy Purwanto, "Pengaturan Pembatasan Kebebasan Pers Dalam Penyebaran Informasi Di Indonesia," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 8, No. 10 (2020): 1618.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran di Indonesia telah ada sejak tahun 2015 dan telah mengalami beberapa kali perubahan draf. Proses pembahasannya dimulai ketika RUU ini dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun tersebut. Sejak itu, draf RUU Penyiaran telah diperbarui beberapa kali, termasuk pada bulan September 2015, Februari dan Agustus 2016, serta Februari 2017.⁸ Saat ini, RUU Penyiaran masih dalam proses pembahasan di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Draft terbaru yang beredar per 24 Maret 2024 menunjukkan adanya ketentuan yang kontroversial, termasuk larangan terhadap liputan investigasi jurnalistik, yang telah menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat sipil dan organisasi jurnalis, dimana RUU ini di usulkan oleh Komisi I DPR RI, usulan ini muncul karena adanya kebutuhan untuk mengikuti perkembangan teknologi dan dinamika industri media, terutama terkait media digital dan platform online

Keberadaan pers sebagai informan bagi publik tidak terlepas dari adanya khalayak. Media dan khalayak dapat dianalogikan sebagai dua sisi dari mata uang. Kedua hal ini berbeda dan memiliki karakter masing-masing, tetapi saat membahas salah satu sisi, pertimbangan terhadap sisi lainnya juga perlu dilakukan. Media ada karena adanya masyarakat sebagai penikmat konten tersebut.

Munir Fuady, seorang pakar hukum terkemuka di Indonesia, menyatakan bahwa segala bentuk pembatasan terhadap kebebasan pers merupakan bagian dari tindakan anti-demokrasi. Bentuk-bentuk pembatasan ini mencakup pengekangan terhadap media, serta larangan sebelum suatu informasi dipublikasikan (*prior restraint*). Namun demikian, era reformasi yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Pers tahun 1999 mencerminkan komitmen positif dari pemerintah Indonesia dalam menjamin kebebasan media.

Adapun pandangan Dewan Pers dan komunitas pers tentang Rancangan Undang-Undang Penyiaran yaitu tegas menolak Rancangan Undang-Undang

⁸ Aliansi Jurnalis Independen, "RUU Penyiaran Harus Akomodir Hak Publik. (<https://aji.or.id/berita-aji/ruu-penyiaran-harus-akomodir-hak-publik>), diakses 15 juli 2025"

Penyiaran karena dinilai mengancam independensi dan profesionalisme pers. Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, menyatakan bahwa RUU tersebut tidak melibatkan Dewan Pers dalam proses penyusunannya dan mengabaikan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Hal ini menunjukkan kurangnya partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan RUU, sehingga berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi industri pers di Indonesia.⁹

RUU Penyiaran yang tengah dibahas di Indonesia membawa sejumlah isu krusial yang perlu dikaji secara mendalam. Salah satu poin penting yang diangkat adalah larangan terhadap liputan investigasi multimedia, yang dapat berdampak signifikan pada konten di platform digital seperti YouTube. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa RUU ini akan membatasi tayangan yang bersifat kritis terhadap pemerintah, sehingga menimbulkan pertanyaan serius mengenai kebebasan pers dan independensi media di tanah air. Dalam konteks ini, video yang menyoroti potensi dampak negatif RUU Penyiaran menunjukkan bahwa larangan terhadap liputan investigasi multimedia dapat mengurangi kemampuan media dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang kepada publik. Pembatasan ini tidak hanya berpotensi memengaruhi kualitas informasi yang diterima masyarakat, tetapi juga membatasi ruang gerak media dalam menjalankan fungsi kontrol sosialnya. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana RUU ini dapat mempengaruhi kebebasan pers dan dampaknya terhadap dinamika media di Indonesia.

Menurut peneliti, pembahasan mengenai RUU Penyiaran dan implikasinya terhadap kebebasan pers di Indonesia menunjukkan bahwa RUU ini berpotensi menimbulkan ancaman serius terhadap kebebasan pers, yang merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi. Dengan adanya regulasi yang ketat, terdapat kekhawatiran bahwa media akan kehilangan ruang gerak untuk menjalankan fungsi

⁹ “Komunitas Pers Tolak Draf RUU Penyiaran,” 2024, <https://www.dewanpers.or.id/berita/detail/2553/komunitas-pers-tolak-draf-ruu-penyiaran>, diakses 15 juli 2025.

jurnalistiknya secara independen. Pasal-pasal dalam RUU yang memberikan wewenang lebih besar kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengawasi konten siaran dapat menyebabkan tumpang tindih dengan kewenangan Dewan Pers, yang berpotensi mengurangi netralitas dalam penyelesaian sengketa jurnalistik. Hal ini dapat mengarah pada kontrol berlebih terhadap media, yang pada gilirannya akan menghambat transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

Lebih lanjut, penting untuk diingat bahwa kebebasan pers dan demokrasi saling melengkapi. Kebebasan pers berfungsi sebagai kontrol sosial yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap pemerintah. Jika RUU Penyiaran diterapkan dengan ketentuan yang terlalu ketat, ada risiko bahwa media tidak dapat berfungsi secara optimal sebagai pengawas kekuasaan. Oleh karena itu, regulasi penyiaran harus dirancang dengan hati-hati, mempertimbangkan perlindungan terhadap kebebasan pers, agar dapat menciptakan lingkungan yang mendukung demokrasi yang sehat dan partisipatif di Indonesia.

RUU Penyiaran merupakan perubahan dari UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Perubahan ini muncul sebagai respons terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat akan informasi yang lebih akurat dan berimbang. Namun, dalam proses revisi, terdapat beberapa pasal yang diusulkan untuk diubah yang menimbulkan kekhawatiran terhadap kebebasan pers. Misalnya, Pasal 8A huruf q yang memberikan “kewenangan kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik di bidang penyiaran berpotensi menimbulkan tumpang tindih dengan kewenangan yang ada. Selain itu, Pasal 50B ayat 2 yang melarang penayangan konten tertentu, termasuk jurnalistik investigasi, dapat menghambat kerja-kerja jurnalistik yang esensial dalam mengawasi kekuasaan dan menyampaikan informasi kepada publik”.¹⁰

¹⁰ “Rancangan Undang - Undang Penyiaran” (2024).

Perubahan ini tidak hanya berdampak pada mekanisme penyiaran, tetapi juga pada independensi pers sebagai pilar demokrasi. Dengan adanya RUU Penyiaran, terdapat kekhawatiran bahwa kontrol yang lebih besar dari pemerintah terhadap isi siaran dapat mengarah pada sensor dan manipulasi informasi, yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis lebih dalam mengenai implikasi hukum dari RUU ini terhadap kebebasan pers dan bagaimana hal tersebut berfungsi sebagai kontrol dalam sistem demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, selanjutnya penelitian ini berfokus mengkaji lebih dalam mengenai Bagaimana RUU penyiaran mempengaruhi kebebasan pers dalam menyampaikan informasi dan opini di Indonesia dan dampak RUU penyiaran terhadap kebebasan pers di Indonesia serta bagaimana menjaga keseimbangan antara kebutuhan regulasi dan kebebasan pers dalam konteks RUU penyiaran

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian, yaitu :

1. Bagaimana RUU penyiaran mempengaruhi kebebasan pers dalam menyampaikan informasi dan opini di Indonesia ?
2. Bagaimana dampak RUU penyiaran terhadap kebebasan pers di Indonesia?
3. Bagaimana menjaga keseimbangan antara kebutuhan regulasi dan kebebasan pers dalam konteks RUU penyiaran ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis dapat menentukan tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui Bagaimana RUU penyiaran mempengaruhi kebebasan pers dalam menyampaikan informasi dan opini di Indonesia

2. Untuk menganalisis Dampak RUU penyiaran terhadap kebebasan pers di Indonesia
3. Untuk menganalisis Bagaimana menjaga keseimbangan antara kebutuhan regulasi dan kebebasan pers dalam konteks RUU penyiaran

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, mencakup dua hal yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian tentang kebijakan penyiaran dalam RUU sebagai kontrol demokrasi berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori demokrasi dan kebebasan pers. Dengan menganalisis implikasi RUU Penyiaran terhadap kontrol demokrasi dan kebebasan pers, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana kebijakan penyiaran mempengaruhi kualitas demokrasi dan peran media dalam masyarakat.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis bagi pembuat kebijakan, regulator penyiaran, dan masyarakat sipil dalam memahami implikasi RUU Penyiaran terhadap kebebasan pers dan kontrol demokrasi. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk mengembangkan kebijakan penyiaran yang lebih efektif dan seimbang, sehingga dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia.

E. Definisi Istilah/ Pengertian Judul

1. Implikasi

Implikasi mengacu pada dampak langsung yang muncul dari sebuah temuan atau hasil penelitian. Istilah "implikasi" memiliki berbagai makna karena ruang lingkupnya yang luas. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk menyampaikan hasil penelitian mereka dengan jelas dan mudah dipahami agar makna dan dampaknya dapat dimengerti dengan tepat.¹¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "implikasi" didefinisikan sebagai keadaan yang terlibat atau adanya keterkaitan. Dengan demikian, kata-kata yang mengandung imbuhan seperti "berimplikasi" atau "mengimplikasikan" menunjukkan adanya hubungan keterlibatan atau proses yang melibatkan sesuatu. Secara umum, dalam konteks bahasa Indonesia, implikasi dipahami sebagai dampak atau konsekuensi yang muncul di kemudian hari akibat dari suatu tindakan atau keputusan yang diambil.¹²

Menurut Islamy mendefinisikan implikasi sebagai segala sesuatu yang muncul dari proses perumusan suatu kebijakan, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut oleh Andewi Suhartini. Dengan kata lain, implikasi adalah hasil dari penerapan suatu kebijakan atau kegiatan. Menurut Andewi Suhartini, Silalahi juga mendefinisikan implikasi sebagai hasil dari penerapan suatu program atau kebijakan, yang dapat berdampak positif atau negatif bagi masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian, suatu inferensi merupakan hasil langsung dari penelitian ilmiah, sesuai dengan pendapat para ahli yang telah disebutkan.¹³

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa implikasi adalah konsekuensi atau dampak langsung yang muncul sebagai akibat dari suatu tindakan, penemuan, atau kebijakan. Dalam konteks penelitian, implikasi merujuk pada efek

¹¹Andewi Suhartini, "Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi"," *Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas* 10, No. 1 (2010): 42.

¹²Chindy Yogawa Taufik Hidayat Dan Sugiyono, "Implikasi Lingkungan Sekolah Terhadap Pembentukan Karakter Anak Di Sdn Ngadirejan Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan" (2024): 7.

¹³Suhartini, "Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi".H.43

yang dihasilkan dari hasil penelitian yang dapat memengaruhi masa depan atau situasi tertentu. Implikasi mengandung makna keterlibatan, di mana setiap keputusan atau kebijakan membawa jalinan efek yang dapat bersifat positif atau negatif bagi pihak-pihak terkait. Dengan demikian, implikasi merupakan bagian penting dalam memahami hasil penelitian dan penerapannya dalam kebijakan atau tindakan praktis.

2. Kebebasan Pers

Kebebasan pers merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mencakup hak untuk mengakses, memperoleh, serta menyampaikan informasi dan gagasan tanpa adanya intervensi atau tekanan dari pemerintah maupun pihak mana pun..¹⁴

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebutkan dalam Pasal 4 ayat 1 bahwa “kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Ayat kedua menyatakan bahwa pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran. Ayat ketiga menegaskan bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan serta informasi. Ayat keempat menyatakan bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan memiliki hak untuk menolak. Selain itu, dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28F menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.¹⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebebasan pers merupakan salah satu hak asasi manusia yang bersifat mendasar. Kebebasan ini mencakup hak untuk mengakses, menerima, serta menyebarkan informasi dan ide tanpa adanya tekanan atau intervensi dari negara maupun kelompok lain. Di Indonesia, prinsip tersebut telah diakui sebagai bagian dari hak konstitusional setiap

¹⁴Satrio Saptohadi, “Pasang Surut Kebebasan Pers Di Indonesia,” *Jurnal Dinamika Hukum* 11, No. 1 (2011): 38.

¹⁵Satia, “Penerapan Kebebasan Pers Oleh Wartawan Di Kota Medan (Studi Deskriptif Pada Persatuan Wartawan Indonesia Dan Aliansi Jurnalis Independen)” (2018).

warga negara, yang menjamin kebebasan individu dalam berkomunikasi serta memperoleh informasi yang penting bagi pengembangan diri dan keterlibatan dalam kehidupan sosial.

Selain itu, kebebasan pers juga memiliki peran penting sebagai alat kontrol sosial. Melalui media yang bebas, masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan turut berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Hal ini menjadi jaminan terciptanya pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, kebebasan pers tidak hanya memberikan perlindungan terhadap hak individu, tetapi juga menjadi fondasi utama bagi terwujudnya demokrasi yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.

3. Pers

Pers merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menyelenggarakan jurnalisme desa dalam rangka, memperoleh, memiliki, menguasai, mengolah, dan/atau menghasilkan informasi baik berupa tulisan, suara, gambar, bunyi dan gambar, maupun data dan grafik baik yang berbentuk media cetak, media elektronik,¹⁶ adapun Pengertian Pers Secara Umum adalah media massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar serta data dan grafik dengan menggunakan media elektronik dan media cetak dan dll.

Secara etimologis, istilah "pers" berasal dari bahasa Belanda, "*persse*" dalam bahasa Prancis, dan "*press*" dalam bahasa Inggris. Sementara dalam bahasa Latin, kata tersebut berasal dari *pressare*, turunan dari *premere*, yang berarti "menekan" atau "mencetak." Dalam pengertian terminologis, pers merujuk pada media massa cetak, seperti koran dan majalah. Istilah ini telah lama digunakan oleh masyarakat untuk menyebut salah satu bentuk media komunikasi massa dan secara umum sering diidentikkan dengan surat kabar serta terbitan berkala lainnya.¹⁷

¹⁶ Alfiansyah Anwar, "Handling Of Press Crimes," *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 5, No. 3 (2021): 48–51.

¹⁷ Syafriadi, *Hukum Pers Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Cet. 1. (Yogyakarta: Suluh Media, 2018).h. 67.

1. Pengertian Pers Menurut Para Ahli

Menurut Weiner, istilah "pers" mencakup berbagai hal, seperti media cetak, peliputan berita, publikasi, serta alat pencetak itu sendiri. Sementara itu, Oemar Seno Adji, seorang ahli dalam bidang komunikasi, mengklasifikasikan pengertian pers ke dalam dua pendekatan: definisi sempit dan definisi luas. Dalam arti sempit, pers hanya mencakup penyampaian ide, informasi, atau opini melalui tulisan. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas, pers mencakup seluruh media yang digunakan untuk menyampaikan pikiran dan emosi, baik secara tertulis maupun lisan.¹⁸

Jacob Oetama berpendapat bahwa dalam sistem pemerintahan demokratis, pers memegang peran sebagai salah satu pilar utama. Kebebasan pers menjadi elemen yang sangat vital dalam menunjang keberlangsungan demokrasi. Dalam hal ini, jurnalis memiliki tanggung jawab sebagai pengelola informasi yang wajib bekerja secara profesional dan sungguh-sungguh demi kepentingan masyarakat luas, bangsa, dan negara, sambil tetap berada dalam koridor kebebasan pers yang dijunjung tinggi. Hanya dalam suasana kebebasan pers, arus informasi serta dinamika sosial, ekonomi, dan politik dapat tumbuh subur. Mengingat pentingnya peran dan tuntutan profesional jurnalis, diperlukan ketentuan hukum khusus untuk menjamin kelangsungan kebebasan pers dan demokrasi.¹⁹

Pengertian pers menurut UUD No. 40 Tahun 1999 yang berbunyi bahwa pers adalah “lembaga sosial atau wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak atau media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.”²⁰

¹⁸Satia, “Penerapan Kebebasan Pers Oleh Wartawan Di Kota Medan (Studi Deskriptif Pada Persatuan Wartawan Indonesia Dan Aliansi Jurnalis Independen).”

¹⁹ Syafriadi, *Demokrasi Dan Kebebasan Pers* (Jakarta: Bina Karya (Bika), 2023).

²⁰ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.” Pasal 3”.

2. Fungsi pers menurut UU Nomor 40 Tahun 1999

Pers mempunyai peran dan fungsi yang strategis. Saking strategisnya, pers bisa dikatakan sebagai pilar keempat demokrasi selain lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam UU No 40 Tahun 1999 pada pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa *“pers mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial dan pasal 3 ayat 2 di samping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi”*.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat di simpulkan bahwa Pers adalah media massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik dalam berbagai bentuk, termasuk tulisan, suara, dan gambar, menggunakan media cetak maupun elektronik. Menurut berbagai ahli, pers berfungsi sebagai pilar demokrasi, memberikan informasi, mengontrol kekuasaan, menjembatani suara rakyat, serta menyajikan hiburan dan wawasan. Di Indonesia, pers juga berperan sebagai saluran informasi, opini publik, investigasi masalah, pembelajaran, dan penyampaian kebijakan publik, yang semuanya berkontribusi pada kesejahteraan bangsa

4. Demokrasi

Demokrasi dapat dipahami sebagai sebuah konsep yang berpandangan bahwa sumber kekuasaan berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan ditujukan untuk kepentingan rakyat. Dalam bentuk yang lebih partisipatif, demokrasi bahkan dimaknai sebagai kekuasaan dari, oleh, untuk, dan bersama rakyat. Artinya, rakyat menjadi pemilik kedaulatan yang sejati, dengan wewenang untuk menentukan arah, kebijakan, dan pengelolaan negara. Segala bentuk tata kelola pemerintahan sejatinya harus berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sebuah negara yang ideal adalah negara yang diselenggarakan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen rakyat.²¹

²¹Jimly Asshiddiqie, “Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media Dan Ham” (2005): 285.

Istilah demokrasi berasal dari dua kata yaitu *demos* dan *cratos*, dimana *demos* artinya rakyat dan *cratos* artinya pemerintahan.²² yang dimana rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi, meskipun secara tidak langsung terlihat mengatur sistem dalam proses pemerintahan, namun melalui pilihan yang mereka pilih sendiri, menentukan hal tersebut.²³ Secara ringkas, demokrasi dapat diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang bersumber dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan ditujukan untuk kepentingan rakyat. Meski begitu, pelaksanaan demokrasi di setiap negara memiliki karakteristik dan kekhasan tersendiri, yang umumnya dipengaruhi oleh latar belakang sosial, budaya, serta nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat sebagai bagian dari unsur kedaulatan dalam negara tersebut.²⁴

Demokrasi sangat penting bagi rakyat karena menjamin hak mereka untuk menentukan arah hidup mereka. Oleh karena itu, pemahaman tentang demokrasi memberikan posisi dan peran yang signifikan kepada rakyat, meskipun penerapannya berbeda di setiap negara. Subjek utama dalam demokrasi adalah rakyat. Sebagai subjek ini, rakyat memainkan perannya melalui berbagai saluran yang tersedia. Di sini, rakyat tidak hanya didorong untuk memilih wakil mereka di pemerintahan, tetapi juga memiliki hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum.²⁵

Berdasarkan pengertian demokrasi di atas maka dapat disimpulkan bahwa Demokrasi adalah gagasan yang menekankan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, dengan pengertian partisipatif yang lebih luas mencakup konsep kekuasaan bersama rakyat. Demokrasi menegaskan pengakuan akan harkat dan martabat kemanusiaan dalam pengelolaan pemerintahan. Sebagai subjek dalam demokrasi, rakyat berperan aktif tidak hanya dalam memilih wakil, tetapi juga berhak untuk dipilih dalam pemilihan umum, sehingga menegaskan bahwa seluruh sistem pemerintahan harus melibatkan masyarakat secara luas.

²² Sulha Ahmad Jamalong, Sukino, *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi*, Cetakan Ke. Ii (Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2020), h.108.

²³ Hyronimus Rowa, *Demokrasi Dan Kebangsaan Indonesia*, 2015.

²⁴ Ahmad Rizaldin Zamri, "Implementasi Demokrasi Di Era Reformasi Di Indonesia Menurut Perspektif Siyasa Dusturiyah," Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2019): 1–72.

²⁵ N Ariawan, "Tinjauan Umum Unuversitas Islam Indonesia" (2019): 27–53.

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Dalam upaya memahami konteks dan landasan teoritis yang mendasari penelitian ini, penting bagi peneliti untuk meninjau penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Tinjauan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kontribusi yang telah dibuat dalam bidang hukum penyiaran dan kebebasan pers, serta mengungkapkan kesenjangan penelitian yang ada. Oleh karena itu, melalui analisis kritis terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan baru mengenai implikasi hukum RUU Penyiaran terhadap kebebasan pers sebagai alat kontrol dalam demokrasi, serta memperkuat pemahaman mengenai peran media dalam menjaga akuntabilitas pemerintahan. Adapun penelitian terdahulu yang di jadikan acuan pada penelitian ini yaitu:

1. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Akmal Satrio P, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tahun 2023 yang berjudul “Perubahan Hukum Penyiaran Nasional dan Implikasinya Terhadap Peran dan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) (Studi analisis Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran)” penulisan ini bertujuan bertujuan untuk mengetahui dan menganalisisi pergantian,perbedaan peran dan kewenangan lembaga pengawas penyiaran, dan implikasi dari perubahan hukum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Adapun Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan hukum penyiaran nasionalberimplikasi terhadap kewenangan dan peran KPI. Implikasi dari perubahan Undang- Undang Penyiaran ini Pertama, bertambahnya peran rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam memberi saran, apresiasi, dan kritikan bagi lembaga penyiaran. Kedua, berkurangnya kekuasaan mutlak pemerintah dalam ikut campur pengaturan penyiaran di Indonesia. Ketiga, terfokusnya gerak KPI hanya untuk melakukan pengawasan pada penyelenggara siaran. Keempat, pasca munculnya Judicial Review, dan ketetapan MK mengakibatkan hilangnya kuasa KPI untuk

bergabung dalam pembentukan perundang- undangan mengenai penyiaran yang dilakukan oleh legislature.²⁶

2. *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Iqbal Suprayogi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pada Tahun 2013 Yang Berjudul” Kebebasan Pers Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Studi Atas Manifestasi Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta)” penelitian ini membahas tentang Kebebasan Pers di Indonesia dalam era Reformasi ditandai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kebebasan Pers sebagai penyalur informasi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Dengan melihat hal tersebut, perlu adanya penelitian yang mendalam terhadap dunia Pers dengan secara khusus. Adapun Hasil penelitian mengatakan bahwa Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Selain melindungi kebebasan Pers, Asas tanggung jawab (Responsibility) media terhadap publik juga dikandung oleh Undang-undang Pers.²⁷
3. *Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Eko Wahyunto, Ari Mintarti, Heriyanto, Sri Hastut dan JDT Widodo, Pada Tahun 2024 yang berjudul “Jurnalisme Investigasi Dalam Perspektif Draf Uu Penyiaran Dan Implikasinya”. Penelitian ini membahas kontroversi seputar Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran di Indonesia dan implikasinya terhadap praktik jurnalisme investigasi serta kebebasan pers. Dengan menggunakan metode studi literatur, penelitian ini menyajikan tinjauan yang mendalam tentang pandangan beragam pihak terkait RUU Penyiaran, termasuk media massa, aktivis, dan pemerintah. Temuan penelitian menyoroti perdebatan antara kepentingan regulasi media yang lebih ketat untuk menjaga ketertiban publik dan perlindungan hak privasi dengan kebutuhan akan kebebasan berekspresi dan akses informasi yang lebih luas. Implikasi dari revisi RUU Penyiaran terhadap praktik

²⁶Muhammad Akmal Satrio P, *Perubahan Hukum Penyiaran Nasional Dan Implikasinya Terhadap Peran Dan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (Kpi) (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Dan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran)*, 2023.

²⁷Iqbal Suprayogi, “” Kebebasan Pers Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Studi Atas Manifestasi Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta)”” (2013).

jurnalisme investigasi juga dianalisis secara kritis. Hasil penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang kompleksitas isu-isu yang terlibat dalam pembahasan RUU Penyiaran dan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dan kepentingan publik.²⁸

4. *Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Romilda Oktalima Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, pada tahun 2017 yang berjudul “Analisis Implementasi Kebijakan Regulasi Penyiaran Program Asing (Studi Kasus Program TV ANTV Periode Januari-Oktober 2017)” Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan program serial India berdasarkan perspektif teori ekonomi media, UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan tipe deskriptif, melalui metode pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ANTV berupaya mendekatkan diri kepada khalayak melalui produk siaran serial India. Keberadaan khalayak diukur melalui data rating, di mana ANTV menjadikan khalayaknya sebagai komoditas yang dijual kepada pengiklan berdasarkan data tersebut. Setelah dikeluarkannya surat peringatan dari KPI, ANTV berusaha memastikan bahwa program serial India-nya sesuai dengan regulasi penyiaran.

²⁸Eko Wahyanto Et Al., “Jurnalisme Investigasi Dalam Perspektif Draf Uu Penyiaran Dan Implikasinya,” *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (Jrpp)* 7, No. 3 (2024).

Table Persamaan dan Perbedaan Penelitian Relevan

No	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Akmal Satrio P	Sama – sama membahas mengenai hukum penyiaran dan implikasinya, serta bagaimana regulasi ini memengaruhi kebebasan pers dan control demokrasi.	Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Akmal Satrio P lebih berfokus pada perubahan hukum dan penyiaran yang dimana membahas perubahan dari UU No.24 Tahun 1997 menjadi UU No.32 Tahun 2002, sedangkan peneliti lebih berfokus pada RUU yang sedang dibahas dan bagaimana RUU tersebut dapat mempengaruhi kebebasan pers.
2	Iqbal Suprayogi	Sama-sama mengaitkan kebebasan pers dalam konteks hukum serta menyoroti peran media dalam demokrasi.	Dimana pada penelitian yang dilakukan oleh Iqbal Suprayogi lebih memfokuskan pada

			Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, sedangkan peneliti lebih berfokus untuk membahas RUU penyiaran yang lebih baru.
3	Eko Wahyunto, Ari Mintarti, Heriyanto, Sri Hastut dan JDT Widodo	Keduanya menekankan pentingnya pembaharuan undang-undang penyiaran untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.	Penelitian yang dilakukan oleh Eko Wahyunto, Ari Mintarti, Heriyanto, Sri Hastut dan JDT Widodo lebih Menyoroti urgensi pembaharuan undang-undang penyiaran terkait dengan perizinan penyiaran berbasis internet, sedangkan peneliti lebih Mengkaji dampak RUU penyiaran terhadap kebebasan pers dan peranannya dalam demokrasi, yang mungkin lebih

			luas dan berfokus pada aspek kontrol sosial
4	Romilda Oktalima	Kedua judul sama-sama membahas tentang kebijakan penyiaran dan regulasi penyiaran di Indonesia. Keduanya memiliki fokus pada pengaturan dan pengawasan penyiaran untuk memastikan bahwa penyiaran berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kepentingan masyarakat.	Perbedaan utama antara kedua judul terletak pada fokus analisis. Penelitian Romilda Oktalima menitikberatkan pada implementasi kebijakan penyiaran program asing di stasiun TV ANTV, sedangkan peneliti fokus pada analisis kebijakan penyiaran dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) sebagai kontrol demokrasi.

Sumber : Disusun oleh penulis

G. Landasan Teori

1. Teori Negara Hukum

Negara dan hukum adalah dua entitas yang meskipun berbeda, namun memiliki keterkaitan yang erat. Negara dapat dipahami sebagai struktur sosial yang tidak dapat berjalan tanpa keberadaan hukum, sedangkan hukum sendiri merupakan syarat mutlak (*condition sine qua non*) bagi keberlangsungan suatu masyarakat.²⁹ Konsep negara hukum dikenal dengan istilah *rechtsstaat* dalam tradisi hukum Eropa, dan *the rule of law* dalam sistem hukum Anglo-Saxon. Pada prinsipnya, negara hukum adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan hukum, bukan semata-mata atas dasar kekuasaan atau kekuatan (*machtsstaat*). Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan dalam negara hukum harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional.³⁰

Negara hukum menurut F.R. Bothlingk diartikan sebagai “*De staat, waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht*”, yang berarti negara di mana kebebasan kehendak para pemegang kekuasaan dibatasi oleh hukum. Ia juga menjelaskan bahwa untuk mewujudkan pembatasan tersebut, terdapat dua cara: “*Enerzijds in een binding van rechter en administratie aan de wet, anderzijds in een begrenzing van de bevoegdheden van de wetgever*”, yang berarti adanya keterikatan antara hakim dan administrasi dengan undang-undang, serta pembatasan terhadap kewenangan pembentuk undang-undang. A. Hamid S. Attamimi, dengan merujuk pada Burkens, menyatakan bahwa negara hukum (*rechtsstaat*) secara sederhana adalah negara yang menjadikan hukum sebagai dasar kekuasaan, dan pelaksanaan kekuasaan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum.³¹

Konsep negara hukum tidak dapat dipisahkan dari pilar utamanya, yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini mengajarkan bahwa kekuasaan tertinggi berada pada

²⁹ M. Iwan Satriawan Dan Siti Khoiriah, *Ilmu Negara.*, Cetakan Keempat. (Depok: Pt. Rajagrafindo Persada, 2019),h 107.

³⁰ K.H. Abdul Hamid, *Teori Negara Hukum Modern* (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2016) h.303.

³¹Ridwan , *Hukum Administrasi Negara* (Depok: Pt Raja Grafindo Persada, 2021) h 21.

hukum, tanpa ada kekuasaan lain yang dapat melampauinya. Meskipun banyak definisi yang diusulkan mengenai negara hukum, sulit ditemukan rumusan yang seragam. Hal ini disebabkan oleh perbedaan asas yang dianut, serta kondisi masyarakat dan zaman ketika rumusan tersebut dibuat.

Ide negara hukum merupakan gagasan mengenai bentuk negara ideal yang senantiasa menjadi impian manusia untuk diwujudkan, meskipun kerap gagal dalam pelaksanaannya. Konsep ini muncul sebagai hasil dari peradaban manusia dan merupakan produk budaya yang lahir melalui proses dialektika budaya, sebagai reaksi terhadap kesewenang-wenangan penguasa (raja). Dengan demikian, ide negara hukum mengandung semangat revolusioner yang menentang tirani.³²

Gagasan tentang negara hukum menekankan bahwa pusat aktivitas kenegaraan tidak terletak pada kehendak individu, melainkan pada sistem hukum yang mengatur dan membatasi tindakan para penyelenggara negara. Menurut Bintan R. Saragih, dalam kerangka negara hukum, penyelenggaraan negara harus diatur secara tegas melalui ketentuan hukum. Secara umum, konsep negara hukum merujuk pada suatu sistem di mana seluruh tindakan pemerintah dan masyarakat didasarkan pada hukum, guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan oleh penguasa maupun tindakan arbitrer dari individu.³³

Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi negara hukum sebagai suatu bentuk negara di mana para penguasa atau penyelenggara pemerintahan terikat oleh peraturan hukum yang berlaku dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Definisi ini sejalan dengan pandangan Muhammad Yamin, yang menyatakan bahwa negara hukum adalah negara yang menjalankan pemerintahan bukan berdasarkan kehendak pribadi dari individu yang sedang berkuasa, melainkan berdasarkan aturan-aturan tertulis yang dirumuskan oleh lembaga perwakilan yang sah dan berwenang.

³²Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik* (Jakarta: Erlangga, 2010), h.8.

³³Ahsin Thohari, *Hak Konstitusional Dalam Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2016),h.10.

Dalam penjelasan yang lebih ringkas, Joeniarto mengungkapkan bahwa negara hukum merupakan suatu negara yang membatasi tindakan para penguasa dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga setiap bentuk kekuasaan tunduk pada norma hukum. Sementara itu, Soediman Kartohadiprojo menyoroti aspek perlindungan hukum, dengan menegaskan bahwa negara hukum adalah negara yang mampu memberikan jaminan hukum yang paling baik bagi seluruh warga negaranya.

Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa esensi utama negara hukum terletak pada keharusan bagi setiap pemegang kekuasaan untuk tunduk dan patuh terhadap hukum. Negara hukum tidak mengedepankan kekuasaan absolut, melainkan menekankan supremasi hukum sebagai landasan utama dalam mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat.³⁴

Aristoteles melihat negara hukum sebagai jenis pemerintahan yang berlandaskan hukum untuk mencapai keadilan bagi seluruh warga. Ia berpendapat bahwa keadilan adalah elemen krusial dalam mencapai kebahagiaan dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memiliki nilai-nilai moral agar dapat berkontribusi sebagai warga negara yang baik. Dalam pandangannya, kekuasaan seharusnya tidak dijalankan oleh manusia, melainkan oleh akal yang adil; sementara pemimpin berfungsi sebagai pelaksana hukum dan penjaga keseimbangan. Di tingkat global, terdapat dua aliran utama dalam konsep negara hukum, yaitu *Rechtsstaat* yang berkembang dalam tradisi hukum Eropa Kontinental, dan *Rule of Law* yang berasal dari tradisi hukum Anglo-Saxon.³⁵

Friedrich Julius Stahl menyatakan bahwa ciri-ciri negara hukum adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hak-hak asasi manusia;
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia;

³⁴Ali Marwan, *Konsep Judicial Review Dan Pelembagaan Di Berbagai Negara* (Jakarta: Stara Press, 2017), h.11.

³⁵Ali Marwan, *Konsep Judicial Review Dan Pelembagaan Di Berbagai Negara*, h.12.

3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan;
4. Peradilan administrasi negara dalam perselisihan.³⁶

Salah satu pelopor Negara hukum *rule of law* dalam sistem hukum anglo saxon, yaitu A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu:

1) *Supremacy of Law*.

Pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum, baik secara normatif maupun empiris, menunjukkan bahwa setiap persoalan dalam kehidupan bernegara harus diselesaikan dengan menjadikan hukum sebagai acuan utama. Dalam kerangka pandangan ini, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara tidak terletak pada individu atau pemegang jabatan tertentu, melainkan pada konstitusi yang merepresentasikan hukum tertinggi. Secara normatif, supremasi hukum tercermin dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Sementara itu, pengakuan secara empiris dapat dilihat dari sikap dan perilaku mayoritas masyarakat yang menjunjung tinggi hukum sebagai acuan dalam menyelesaikan konflik dan mengatur kehidupan bersama.

Dalam sistem pemerintahan republik yang menganut model presidensial secara murni, konstitusi menempati posisi sentral dan dapat dianggap sebagai simbol utama kedaulatan negara, bahkan secara teoritis dapat diibaratkan sebagai “kepala negara”. Oleh karena itu, dalam sistem presidensial, tidak terdapat pemisahan antara jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan seperti halnya dalam sistem parlementer. Presiden menjalankan kedua fungsi tersebut sekaligus, namun tetap berada di bawah supremasi konstitusi yang menjadi rujukan tertinggi dalam menjalankan kekuasaan eksekutif.

³⁶ Beni Ahmad Saebani Dan Javid Zia Rahman, *Ilmu Negara Dan Teori Negara* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2016),h 116.

2) *Equality before the law.*

Prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan merupakan bagian fundamental dari negara hukum dan dijamin secara normatif melalui berbagai instrumen peraturan perundang-undangan. Prinsip ini juga diupayakan untuk terwujud dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam kerangka prinsip tersebut, segala bentuk tindakan, perlakuan, atau kebijakan yang bersifat diskriminatif dianggap bertentangan dengan asas keadilan dan tidak dapat dibenarkan.

Meskipun demikian, terdapat pengecualian dalam bentuk kebijakan khusus atau *affirmative actions*, yang bersifat sementara dan ditujukan untuk mendorong kemajuan kelompok masyarakat tertentu yang mengalami ketertinggalan, agar mampu mencapai posisi yang setara dengan kelompok lain yang lebih maju. Perlakuan khusus ini tidak dianggap sebagai bentuk diskriminasi, melainkan sebagai instrumen korektif guna mewujudkan keadilan substantif.

Kebijakan afirmatif tersebut dapat diterapkan, antara lain, kepada komunitas-komunitas adat terpencil atau suku terasing yang masih mengalami keterbatasan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Selain itu, kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak terlantar, dan penyandang disabilitas juga dapat menerima perlakuan khusus dalam rangka menjamin hak-hak konstitusional mereka dan menciptakan kesetaraan dalam berbagai bidang kehidupan.³⁷

3) *Asas Legalitas (Due Process of Law).*

Dalam suatu negara yang menganut prinsip negara hukum, penerapan asas legalitas merupakan syarat mutlak dalam setiap tindakan penyelenggaraan pemerintahan. Asas ini dikenal pula dengan istilah *Due Process of Law*, yang menghendaki bahwa seluruh kebijakan dan tindakan administratif harus dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang sah, tertulis, dan berlaku sebelumnya.

³⁷ Jumadi, "Paradigma Penyelenggaraan Negara Dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum,"

Dengan demikian, tidak dibenarkan adanya tindakan pemerintah yang bersifat sewenang-wenang atau tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Prinsip *Due Process of Law* menuntut agar seluruh proses administratif, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, senantiasa tunduk pada norma hukum yang berlaku. Hal ini sekaligus menjadi perwujudan dari prinsip *rules and regulations*, di mana hukum menjadi pedoman utama dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kewenangan negara. Oleh karena itu, asas legalitas bukan hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga melindungi hak-hak warga negara dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat pemerintah.

Namun, penerapan asas ini dalam bentuk normatif yang ketat kerap dianggap kaku dan berpotensi menimbulkan kelambanan dalam proses birokrasi. Kompleksitas prosedural yang dituntut oleh aturan hukum sering kali menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam situasi yang menuntut respons cepat dari pemerintah. Meskipun demikian, kepatuhan terhadap asas legalitas tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga legitimasi dan akuntabilitas tindakan pemerintah dalam negara hukum.³⁸

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan praktek ketatanegaraan Indonesia dapat dikatakan memiliki karakteristik tersendiri sebagai negara hukum, dimana Indonesia lebih dikenal dengan konsep negara hukum pancasila dengan ciri-ciri sebagai berikut:

a. Menganut asas Berketuhanan Yang Maha Esa

Dalam konteks negara hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila, gagasan kenegaraan tidak dapat dipisahkan dari nilai fundamental Ketuhanan Yang Maha Esa, yang tercermin dalam sila pertama Pancasila. Unsur Ketuhanan ini menjadi bagian integral dari konsep negara hukum modern yang dianut Indonesia. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa juga memiliki peran penting sebagai landasan hak dasar setiap warga negara, mencerminkan penghormatan terhadap kebebasan beragama dan keyakinan

³⁸Jumadi, "Paradigma Penyelenggaraan Negara Dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum," *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 1, No. 2 (2020): 18.

sebagai bagian dari sistem hukum serta kehidupan bernegara. di mana negara memberikan jaminan dan perlindungan bagi umatnya dalam menunaikan agama serta kebebasan untuk memilih beragama..³⁹

Tanpa mengabaikan pendapat masyarakat, keyakinan Indonesia akan Tuhan Yang Maha Esa mempertahankan prinsip supremasi agama dalam sistem hukum. Kepercayaan seluruh warga Indonesia terhadap prinsip dan nilai-nilai Tuhan Yang Maha Kuasa tidak boleh bertentangan dengan pengakuan mereka terhadap kekuasaan tertinggi yang tercantum dalam hukum konstitusi. Setiap warga negara Indonesia memegang teguh keberadaan Tuhan Yang Maha Kuasa di antara sesama warga, menjamin kesetaraan dan penghormatan terhadap keragaman dalam kehidupan bermasyarakat dalam kerangka negara Pancasila. Hal ini mengakui prinsip supremasi hukum sebagai ekspresi kesadaran nasional yang rasional terkait keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa.

b. Asas Legalitas (*Due Process of Law*)

Dalam setiap negara hukum harus memberlakukan asas legalitas dalam segala bentuknya (*Due Process of Law*) yang menyatakan bahwa semua kegiatan pemerintah harus didukung oleh undang-undang dan peraturan tertulis yang dapat ditegakkan. Sebelum mengambil tindakan administratif atau tindakan lain, peraturan tertulis tersebut harus sudah ada dan berlaku. Oleh karena itu, “aturan dan prosedur” (*regels*) harus menjadi landasan bagi semua tindakan dan langkah administratif. Prinsip *frijs ermessen*, yang memungkinkan pejabat administratif pemerintah untuk secara bebas dan mandiri mengembangkan dan menetapkan aturan kebijakan atau peraturan internal guna melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh peraturan yang sah, juga diakui untuk memastikan fleksibilitas bagi pejabat administratif pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.⁴⁰

³⁹ Dedeng Zawawi dan Bambang Sugianto and Muhammad Nur Amin, *Asas-Asas Hukum Tata Negara, Hukum Tata Negara Indonesia* (Palembang: Tangguh Denara Jaya, 2023).

⁴⁰ Dedeng Zawawi Dan Bambang Sugianto And Muhammad Nur Amin, *Asas-Asas Hukum Tata Negara, Hukum Tata Negara Indonesia* (Palembang: Tangguh Denara Jaya, 2023).

c. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*).

Pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum, baik secara normatif maupun empiris, mencerminkan bahwa seluruh persoalan dalam kehidupan bernegara harus diselesaikan dengan menjadikan hukum sebagai pedoman utama. Dalam perspektif supremasi hukum, pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara bukanlah individu atau badan tertentu, melainkan konstitusi yang merepresentasikan hukum tertinggi dalam tatanan kenegaraan.

Secara normatif, supremasi hukum tercermin dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan dan konstitusi yang mengatur segala aspek penyelenggaraan negara secara sistematis dan hierarkis. Sementara itu, secara empiris, supremasi hukum tercermin dari perilaku sosial-politik masyarakat yang pada umumnya mengakui dan menaati hukum sebagai sumber legitimasi tertinggi dalam menyelesaikan konflik, mengatur hubungan sosial, dan membatasi kekuasaan negara. Dengan demikian, supremasi hukum menjadi pilar utama dalam menjamin keadilan, kepastian, dan keteraturan dalam sistem pemerintahan yang demokratis.

d. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*)

Persamaan semua orang di hadapan pemerintah dan hukum diakui baik secara normatif maupun objektif. Dengan pengecualian langkah-langkah khusus dan jangka pendek yang dikenal sebagai “*affirmative action*,” yang bertujuan untuk mempromosikan dan mempercepat kemajuan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat agar mencapai tingkat perkembangan yang sama dengan mayoritas yang sudah lebih maju, semua sikap dan tindakan diskriminatif, dalam bentuk atau manifestasi apa pun, diakui sebagai ilegal berdasarkan prinsip kesetaraan ini.

Setiap proses legislatif dan penegakan hukum harus transparan dan terbuka untuk pengawasan sosial agar dapat menyeimbangkan kelemahan dan kekurangan proses institusional resmi dengan keterlibatan langsung masyarakat (partisipasi langsung), serta menjamin keadilan dan kebenaran. Karena sistem demokrasi perwakilan melalui parlemen tidak dapat diandalkan sebagai satu-satunya saluran untuk aspirasi rakyat, keterlibatan langsung ini sangat penting. Representasi fisik itu sendiri tidak selalu

mencerminkan representasi ide atau ambisi; konsep “representasi dalam ide” berbeda dengan “representasi dalam kehadiran.” Demikian pula, pengawasan masyarakat diperlukan agar personel penegak hukum, seperti polisi, jaksa, pengacara, hakim, dan petugas pemasyarakatan, dapat beroperasi secara efektif, efisien, serta menjamin keadilan dan kebenaran.⁴¹

e. Pembatasan Kekuasaan

Pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dapat dilakukan melalui penerapan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal maupun pemisahan kekuasaan secara horizontal. Sesuai dengan hukum besi kekuasaan, setiap kekuasaan cenderung berkembang menjadi sewenang-wenang, seperti yang dinyatakan oleh Lord Acton:

“Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”.

Akibatnya, kekuasaan harus terus-menerus dibatasi dengan membaginya menjadi cabang-cabang yang setara, berfungsi sebagai sistem checks and balances, di mana masing-masing cabang harus mengawasi dan menyeimbangkan satu sama lain. Dengan membaginya menjadi berbagai lembaga yang terorganisir secara vertikal, kekuasaan juga dapat dibatasi. Dengan cara ini, kekuasaan dicegah agar tidak terkonsentrasi di satu tempat atau orang, yang dapat menyebabkan penyalahgunaan.⁴²

f. Organ-Organ Campuran Yang Bersifat Independen

Dalam rangka membatasi kekuasaan negara, saat ini berkembang model pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat independen. Lembaga-lembaga seperti militer (tentara), kepolisian, dan bank sentral merupakan bagian dari institusi yang berfungsi untuk membatasi dominasi kekuasaan eksekutif dalam ranah tertentu. Selain itu, muncul pula lembaga-lembaga independen baru yang memiliki fungsi pengawasan dan penegakan prinsip demokrasi serta akuntabilitas publik, seperti

⁴¹ Sudirman, *Pengantar Hukum Tata Negara* (Semarang: Beruang Cipta Literasi, 2021), h.23.

⁴² Rusdianto Sudirman, *Pengantar Hukum Tata Negara* (Semarang: Beruang Cipta Literasi, 2021), h.23.

Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Ombudsman Nasional (KON), dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Lembaga-lembaga ini pada awalnya dianggap sebagai bagian dari cabang kekuasaan eksekutif dan sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah. Namun, seiring perkembangan demokrasi dan tuntutan terhadap transparansi serta akuntabilitas, mereka kini dirancang untuk beroperasi secara independen dan bebas dari intervensi politik langsung. Hal ini ditandai dengan pembatasan kewenangan kepala eksekutif, yang tidak lagi memiliki otoritas tunggal dalam proses pengangkatan maupun pemberhentian pejabat di lembaga-lembaga tersebut. Dengan demikian, keberadaan lembaga independen ini menjadi salah satu instrumen penting dalam menyeimbangkan kekuasaan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh cabang eksekutif, sekaligus memperkuat struktur ketatanegaraan yang demokratis dan berlandaskan pada prinsip negara hukum.

Independensi lembaga-lembaga atau organ-organ pemerintahan memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga tegaknya prinsip demokrasi dan negara hukum. Ketiadaan independensi berpotensi membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah, terutama dalam mempertahankan kekuasaan secara tidak sah. Fungsi-fungsi strategis dari lembaga tertentu dapat dimanfaatkan untuk tujuan politik jika tidak ada mekanisme pembatasan dan pengawasan yang memadai.

Sebagai contoh, institusi militer yang memiliki kewenangan penggunaan kekuatan senjata dapat dijadikan alat represif untuk membungkam aspirasi pro-demokrasi atau menekan kebebasan sipil. Bank sentral, sebagai pengelola kebijakan moneter nasional, juga berpotensi digunakan untuk mengendalikan sumber daya keuangan demi memperkuat stabilitas kekuasaan politik tertentu. Lembaga lain, seperti Komisi Pemilihan Umum, lembaga penyiaran, dan ombudsman, juga sangat rentan dimanipulasi tanpa jaminan independensi.

Oleh karena itu, menjaga independensi lembaga-lembaga tersebut merupakan langkah krusial untuk memastikan prinsip-prinsip demokrasi, akuntabilitas, dan supremasi hukum tetap terpelihara. Independensi memungkinkan lembaga-lembaga

negara menjalankan fungsi pengawasan dan penyeimbangan kekuasaan secara efektif (checks and balances), serta mencegah konsentrasi kekuasaan yang bersifat otoriter. Dengan demikian, independensi kelembagaan tidak hanya merupakan jaminan kelembagaan, tetapi juga syarat substantif bagi pemerintahan yang demokratis dan berlandaskan hukum.⁴³

g. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak :

Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Sebuah negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum harus memiliki sistem peradilan yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik atau keuangan siapa pun saat menjalankan tugas peradilan mereka. Mereka juga tidak boleh terpengaruh oleh cabang legislatif atau eksekutif, masyarakat, atau media dalam proses pengambilan keputusan, guna menjaga keadilan dan kebenaran. Dalam menjalankan tugasnya, Hakim memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran setiap saat. Namun, dalam melaksanakan tugasnya, hakim harus mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku di masyarakat saat melakukan penilaian dan pengambilan keputusan, serta memastikan bahwa proses peninjauan yudisial bersifat transparan. Hakim berperan sebagai “suara” keadilan, mencerminkan rasa keadilan yang ada di masyarakat, di samping berfungsi sebagai “suara” hukum atau peraturan.⁴⁴

h. Peradilan Tata Usaha Negara:

Meskipun prinsip peradilan yang independen dan tidak memihak juga berlaku dalam lingkup peradilan tata usaha negara, penguatan peran lembaga ini sebagai salah satu pilar utama dalam sistem negara hukum tetap sangat penting. Dalam kerangka negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan perlindungan hak asasi, setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk menggugat keputusan yang

⁴³ Sudirman, *Pengantar Hukum Tata Negara* (Semarang: Beruang Cipta Literasi, 2021), h.24-29.

⁴⁴ Amin, *Asas-Asas Hukum Tata Negara, Hukum Tata Negara Indonesia* (Palembang: Tangguh Denara Jaya, 2023).

dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara jika dianggap merugikan kepentingannya. Lebih dari itu, warga negara juga berhak memperoleh jaminan bahwa putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) akan dihormati dan dilaksanakan oleh pihak yang berwenang.

Secara strategis, PTUN memegang peranan penting sebagai mekanisme perlindungan hukum terhadap potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparatur pemerintahan. Dalam situasi ketika hak-hak warga negara dilanggar melalui keputusan administrasi yang sewenang-wenang atau tidak sesuai prosedur hukum, peradilan ini berfungsi sebagai forum untuk menuntut keadilan dan memperoleh kepastian hukum. Oleh karena itu, penting untuk menjamin bahwa hakim-hakim di pengadilan tata usaha negara dapat menjalankan tugas yudisialnya secara independen, objektif, dan bebas dari intervensi politik maupun tekanan eksternal lainnya.

Independensi dan imparsialitas peradilan tata usaha negara adalah elemen esensial dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. Prinsip ini tidak hanya menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara, tetapi juga memperkuat legitimasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, keberadaan dan fungsi PTUN harus senantiasa dijaga dan diperkuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.⁴⁵

i. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*):

Gagasan mengenai pelembagaan lembaga peradilan tata negara, khususnya Mahkamah Konstitusi, harus dipahami sebagai kemajuan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Keberadaan Mahkamah Konstitusi mencerminkan respons konstitusional atas komitmen negara dalam menegakkan prinsip negara hukum yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lembaga ini dibentuk bukan hanya sebagai pelengkap struktur kekuasaan negara, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjaga supremasi konstitusi dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Dalam

⁴⁵ Bambang Sugianto and Amin, *Asas-Asas Hukum Tata Negara, Hukum Tata Negara Indonesia*.

praktiknya, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai benteng terakhir untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari pemerintah atau lembaga negara lainnya yang dapat mengancam hak-hak dasar warga negara.

Fungsi utama Mahkamah Konstitusi diwujudkan melalui kewenangan pengujian konstitusional (constitutional review), yaitu proses pengujian terhadap undang-undang yang diduga bertentangan dengan UUD 1945. Melalui mekanisme ini, Mahkamah Konstitusi menjalankan perannya sebagai penjaga konstitusi (guardian of the constitution) dan sekaligus memperkuat sistem checks and balances dalam kerangka negara hukum yang demokratis.⁴⁶

j. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Perlindungan terhadap hak asasi manusia memiliki landasan konstitusional yang kuat dalam sistem negara hukum Indonesia. Pengakuan tersebut tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga diikuti oleh kewajiban negara untuk mengaturnya melalui undang-undang dan melaksanakannya sesuai dengan prosedur hukum yang tepat. Hak asasi manusia telah ditempatkan sebagai salah satu komponen fundamental dalam negara demokratis konstitusional, yang tidak dapat diabaikan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara.

Setiap manusia, sejak dilahirkan, secara kodrati memiliki hak dan kewajiban yang bersifat inheren dan tidak dapat dicabut. Oleh karena itu, makna kebebasan dan martabat manusia, termasuk hak atas kesehatan dan keselamatan, tidak boleh dikorbankan atas nama pembangunan nasional ataupun kepentingan kekuasaan. Melindungi dan menjaga hak atas kesehatan serta hak-hak dasar lainnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab negara konstitusional yang menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.

Negara yang menjamin pengakuan terhadap hak asasi manusia namun gagal menyelesaikan pelanggaran yang terjadi secara adil dan efektif, tidak dapat secara sah disebut sebagai negara konstitusional. Penghormatan terhadap hak-hak dasar harus

⁴⁶ Rudy, *Buku Ajar Hukum Tata Negara* (bandar Lampung: Indepet Publishing, 2014),h.174.

disertai dengan mekanisme penegakan hukum yang adil, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, pengakuan terhadap hak asasi manusia harus diiringi dengan upaya nyata untuk menegakkannya melalui sistem hukum yang berpihak pada keadilan sosial. Dalam konteks ini, negara konstitusional tidak hanya ditandai oleh eksistensi konstitusi secara formal, tetapi juga oleh efektivitas penerapannya dalam menjamin dan melindungi hak setiap warga negara.⁴⁷

k. Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*)

Prinsip demokrasi, yang mengedepankan kedaulatan rakyat, menjamin partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan. Partisipasi ini merupakan landasan utama agar setiap produk peraturan perundang-undangan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Dalam kerangka negara demokratis, hukum dan peraturan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak untuk kepentingan penguasa semata. Tindakan demikian bertentangan dengan asas demokrasi dan prinsip negara hukum yang menjunjung keadilan serta kesetaraan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa semua pihak, termasuk masyarakat, terlibat dalam proses pembuatan hukum sehingga kepentingan umum dapat terwakili dan terlindungi.

Hukum harus menjadi instrumen yang menjamin kepentingan seluruh warga negara, bukan alat legitimasi kekuasaan bagi segelintir elit politik atau pemegang kekuasaan. Oleh karena itu, negara hukum yang ingin dibangun tidak dapat bersifat *rechtsstaat* dalam pengertian absolut, melainkan harus berbentuk *demokratische rechtsstaat*, yaitu negara hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi. Dalam negara hukum yang bersifat *nomokratis*, demokrasi tidak hanya dijamin secara formal, tetapi juga diwujudkan dalam praktik pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Sebaliknya, dalam setiap sistem demokrasi yang sejati, hukum harus menjadi fondasi dalam penyelenggaraan kekuasaan. Dengan demikian, terdapat hubungan

⁴⁷ Sudirman, *Pengantar Hukum Tata Negara* 2021

timbang balik antara prinsip demokrasi dan prinsip negara hukum: demokrasi memberikan legitimasi terhadap hukum, sementara hukum memberikan kerangka normatif bagi pelaksanaan demokrasi. Keseimbangan antara keduanya merupakan prasyarat utama bagi tegaknya keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam suatu negara yang beradab.⁴⁸

1. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*)

Hukum pada hakikatnya merupakan instrumen untuk mencapai tujuan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tujuan utama dari pembentukan hukum adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum serta menciptakan ketertiban sosial yang berkeadilan. Gagasan hukum, baik yang berakar dari prinsip demokrasi maupun dari doktrin supremasi hukum, mendukung pencapaian tujuan tersebut melalui pengaturan hubungan antara warga negara dengan negara secara adil dan setara.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditegaskan bahwa tujuan utama bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pernyataan konstitusional tersebut menjadi dasar filosofis dan normatif dalam seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara.

Negara hukum dibentuk bukan semata-mata sebagai sistem yang berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan (rule-driven), melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan-tujuan bernegara yang lebih substansial dan transendental (mission-driven). Dengan demikian, pembangunan negara Indonesia harus dijalankan dalam kerangka hukum yang tidak hanya menjamin kepastian dan ketertiban, tetapi juga berpihak pada pencapaian keadilan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Prinsip-prinsip hukum menjadi landasan moral dan

⁴⁸ Rusdianto Sudirman, *Pengantar Hukum Tata Negara* (Semarang: Beruang Cipta Literasi, 2021).

normatif dalam setiap kebijakan negara, agar pembangunan nasional tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan cita-cita konstitusional.⁴⁹

m. Transparansi dan Kontrol Sosial

Setiap proses legislatif dan penegakan hukum harus transparan dan terbuka untuk pengawasan sosial agar dapat menyeimbangkan kelemahan dan kekurangan proses institusional resmi dengan keterlibatan langsung masyarakat (partisipasi langsung) serta menjamin keadilan dan kebenaran. Karena sistem demokrasi perwakilan melalui parlemen tidak dapat dipercaya sebagai satu-satunya saluran untuk aspirasi rakyat, keterlibatan langsung ini sangat penting. Representasi fisik itu sendiri tidak selalu mencerminkan representasi ide atau ambisi; konsep “representasi dalam ide” berbeda dengan “representasi dalam kehadiran.” Demikian pula, pengawasan masyarakat diperlukan agar personel penegak hukum, seperti polisi, jaksa, pengacara, hakim, dan petugas pemasyarakatan, dapat beroperasi secara efektif dan efisien, serta menjaga keadilan dan kebenaran.

Indonesia diakui sebagai negara hukum, baik dalam pengertian *rechtsstaat* maupun *rule of law*, karena menggabungkan prinsip kepastian hukum sebagaimana dianut dalam konsep *rechtsstaat* dengan prinsip keadilan dalam pelaksanaan pemerintahan sebagaimana ditekankan dalam *rule of law*. Dalam konteks negara modern, pembagian kekuasaan secara vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mencerminkan penerapan asas desentralisasi yang memungkinkan daerah menjalankan kewenangannya secara otonom. Otonomi daerah ini bukan hanya bentuk pengakuan terhadap keragaman sosial dan budaya di Indonesia, tetapi juga manifestasi konkret dari prinsip negara hukum yang menjamin partisipasi dan pelayanan publik yang lebih efektif dan merata.

Oleh karena itu, prinsip-prinsip universal negara hukum yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila harus dijadikan sebagai fondasi utama dalam pembangunan sistem politik hukum nasional. Pancasila sebagai dasar negara tidak semata-mata

⁴⁹ Bambang Sugianto and Amin, *Asas-Asas Hukum Tata Negara, Hukum Tata Negara Indonesia*

mencerminkan nilai moral dan etika bangsa, melainkan juga memberikan arah ideologis dan filosofis bagi pengembangan sistem hukum yang adil, manusiawi, dan berorientasi pada keadilan sosial.

Integrasi antara prinsip negara hukum dan nilai-nilai Pancasila akan mendorong terciptanya tata pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pengembangan hukum di Indonesia tidak hanya berlandaskan pada aspek formal dan prosedural, tetapi juga mengutamakan keadilan substansial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sejalan dengan cita-cita negara hukum Pancasila yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁵⁰

2. Teori Demokrasi

Henry B. Mayo menyatakan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem politik di mana para wakil rakyat diawasi secara ketat oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala. Pemilihan umum tersebut diselenggarakan berdasarkan prinsip kesetaraan politik dan dijamin dalam suasana yang menjunjung tinggi kebebasan politik. Dengan demikian, rakyat memegang peranan sentral dalam menentukan arah pemerintahan melalui partisipasi yang bebas dan setara. Dalam kerangka demokrasi tersebut, prinsip mayoritas memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan publik. Keputusan-keputusan yang bersifat politis maupun administratif pada umumnya ditentukan berdasarkan suara terbanyak, yang mencerminkan kehendak kolektif masyarakat. Namun demikian, penerapan prinsip mayoritas tidak boleh mengabaikan keberadaan dan hak-hak kelompok minoritas.

Demokrasi yang sejati tidak hanya mengakui legitimasi suara mayoritas, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap hak-hak minoritas agar tidak terpinggirkan dalam proses politik. Oleh karena itu, demokrasi harus dipahami tidak semata sebagai

⁵⁰ Bambang Sugianto and Amin, *Asas-Asas Hukum Tata Negara, Hukum Tata Negara Indonesia*

sistem pengambilan keputusan oleh mayoritas, melainkan juga sebagai sistem nilai yang menekankan pentingnya keadilan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Dalam konteks ini, demokrasi berfungsi tidak hanya sebagai instrumen formal dalam menentukan pemimpin dan kebijakan, tetapi juga sebagai fondasi normatif bagi terciptanya kehidupan politik yang inklusif dan berkeadaban.⁵¹

Proses demokrasi telah dijelaskan oleh beberapa pakar. Empat teori demokrasi yaitu teori demokrasi ekonomi, teori demokrasi langsung, teori demokrasi media populis, dan teori demokrasi partisipasi partai disebutkan oleh Thomas Meyer dalam bukunya *Democracy: An Introduction to Its Application*. Jika suatu pemerintahan memenuhi tujuh persyaratan, maka dianggap mampu menerapkan prinsip-prinsip demokrasi: Kontrol atas keputusan pemerintah, pemilihan umum yang jujur dan transparan, hak untuk memilih dan dipilih, kebebasan berekspresi tanpa rasa takut, kebebasan berserikat, serta kebebasan mengakses informasi adalah elemen-elemen penting dalam sebuah sistem demokrasi yang sehat.⁵²

Sidney Hook mendefinisikan demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan penting dibuat, baik secara langsung oleh rakyat maupun melalui perwakilan, dengan persetujuan yang diberikan secara bebas oleh warga negara yang telah dewasa. Sementara itu, Terry Lynn Karl dan Philippe C. Schmitter memandang demokrasi sebagai sistem di mana rakyat, melalui pemilihan umum, secara tidak langsung meminta pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan publiknya melalui mekanisme kompetisi dan kerja sama antara wakil-wakil rakyat yang dipilih.

Di sisi lain, Affan Gaffar mengklasifikasikan demokrasi ke dalam dua jenis. Pertama, demokrasi normatif, yaitu bentuk demokrasi yang secara ideal ingin

⁵¹Zamri, "Implementasi Demokrasi Di Era Reformasi Di Indonesia Menurut Perspektif Siyash Dusturiyah."

⁵²Rosyada, Dkk., *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, h.122.

diterapkan oleh suatu negara. Kedua, demokrasi empiris, yaitu praktik demokrasi sebagaimana yang berlangsung dalam dinamika politik sehari-hari.⁵³

Menurut Mahfud MD, prinsip hukum merupakan prinsip yang secara logis setara dengan prinsip demokrasi. Artinya, negara demokratis harus menjadikan prinsip hukum sebagai salah satu landasan utamanya. Alasannya adalah bahwa jika negara dijalankan oleh, untuk, dan atas nama rakyat, maka hukum harus membatasi atau mengatur aktivitas mereka yang berkuasa untuk melindungi hak-hak rakyat dan melaksanakan kehendak mereka. Karena mereka yang memegang kekuasaan sebenarnya hanya mewakili kekuasaan rakyat, mereka tidak boleh bertindak sewenang-wenang.⁵⁴ Selanjutnya Demokrasi secara istilah, menurut Joseph A. Schumpeter berpendapat bahwa “demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Joseph Schumpeter menyempitkan arti dari demokrasi, yaitu “ demokrasi merupakan mekanisme politik untuk memilih pimpinan politik. Yang memilih pemimpin-pemimpin politik yang bersaing untuk mendapat suara ialah warga negara dan itu berlangsung dalam pemimpin berikutnya.⁵⁵

Abraham Lincoln dan Gettysburg, dalam buku yang ditulis oleh Saut Sirait, demokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sistem pemerintahan secara demokrasi merupakan sistem yang menitik beratkan jalannya sebuah sistem pemerintahan terhadap rakyat. Demokrasi menjadikan persetujuan dari rakyat sebagai hal utama yang ditekankan.⁵⁶

⁵³Encik Muhammad Fauzan., *Hukum Tata Negara Indonesia* (Malang: Setara Press, 2017),h 148-149.

⁵⁴Ariawan, “Tinjauan Umum Unuversitas Islam Indonesia.”

⁵⁵Ariawan, “Tinjauan Umum Unuversitas Islam Indonesia.”

⁵⁶Saut Sirait, *Politik Kisten Di Indonesia Tinjauan Etis* (Jakarta: Bpk Gunung Mulia, 2006), h.29.

Demokrasi pada dasarnya terbagi ke dalam beberapa jenis demokrasi, yaitu:

1. Demokrasi Liberal

Demokrasi liberal, istilah liberal menunjuk sebuah sistem politik dimana kebebasan individu dan kelompok dilindungi dengan baik dan dimana terdapat lingkup-lingkup masyarakat sipil dan kehidupan pribadi yang otonom, tersekat atau terbebas dari kontrol negara.⁵⁷

Secara konseptual, suatu tatanan politik yang liberal adalah independen dari eksistensi dari suatu perekonomian liberal kompetitif yang didasarkan pada terjaminnya hak-hak properti, walaupun dalam praktik keduanya terkait, sebagian oleh kebutuhan bersama mereka untuk membatasi kekuasaan negara. Dalam demokrasi liberal, kekuasaan yang dipegang oleh pemimpin harus dibatasi agar tidak terjadi penyimpangan. Parlemen merupakan wujud demokrasi perwakilan yang mencerminkan representasi warga, untuk membuat keputusan bersama dengan eksekutif dan melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Akuntabilitas merupakan sebuah prinsip penting yang diterima oleh aliran manapun. Dalam demokrasi liberal, akuntabilitas merupakan prinsip yang dilembagakan untuk mengoptimalkan “kekuasaan untuk” (*power to*), sekaligus membatasi “kekuasaan atas” (*power over*) melalui mekanisme *check and balances*. Untuk mewujudkan akuntabilitas dibutuhkan juga representasi, transparansi dan partisipasi. Tradisi liberal yang emoh negara, menggunakan isu representasi, transparansi dan partisipasi untuk melubangi negara (*hollowing out the state*), agar kekuasaan dan sumber daya bisa terdistribusi kepada sektor pasar dan masyarakat.⁵⁸

Demokrasi Liberal ditujukan memberikan kebebasan bagi individu untuk melakukan kegiatan sosial, agama, dan bernegara tanpa dituntun dan dicampuri oleh urusan negara, selama ekspresi hidupnya tidak bertentangan dengan pandangan hidup masyarakat lain dan pokok-pokok ideologi bangsa yang didiami. Dampak

⁵⁷Massa Djafar, *Krisis Politik Dan Proposisi Demokratisasi* (Jakarta: Cahaya Prima Sentosa, 2015), h.40.

⁵⁸Muhammad Ansyar, “Skripsi Transformasi Demokrasi Desa Melalui Musyawarah Desa” (2017), h.16.

terebesarnya dalam sistem ini adalah sektor ekonomi, yaitu negara menghormati segala bentuk aktifitas ekonomi dan kepemilikan barang/jasa atas nama pribadi/individu. Demokrasi liberal disebut juga dengan demokrasi konstitusi yang dibatasi oleh konstitusi.⁵⁹

2. Demokrasi Komunis

Demokrasi yang berdasarkan dari hak pemerintah di negaranya, dimana pemerintah mendominasi atau kekuasaan tertinggi dipegang oleh penguasa atau pemerintah. Demokrasi komunis tidak dibatasi dan bersifat totaliter yang membuat hak setiap individu tidak ada pengaruhnya pada pemerintah.

3. Demokrasi Pancasila

Demokrasi yang didasarkan pada ideologi yang ada di Indonesia yaitu ideologi Pancasila. Pancasila merupakan kristalisasi dari tata sosial dan budaya bangsa Indonesia. Demokrasi Pancasila hanya berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶⁰

Demokrasi dalam penerapannya dibagi dalam dua hal, yaitu demokrasi secara langsung dan demokrasi tidak langsung:

1. Demokrasi Langsung: adalah rakyat melakukan kedaulatannya secara langsung. Pada demokrasi langsung lembaga legislatif hanya mengawasi jalannya pemerintahan. Sedangkan pemilihan pejabat eksekutif (Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota) dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, begitu pula pemilihan pejabat legislatif (DPR, DPD, DPRD).
2. Demokrasi Tidak Langsung: adalah paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Corak pemerintahan demokrasi yang dilakukan melalui badan

⁵⁹“Sorensen, Demokrasi Dan Demokratisasi: Proses Dan Prospek Dalam Sebuah Dunia Yang Sedang Berubah”.

⁶⁰ Syamsu Ridhuan “Demokrasi (Kajian Demokrasi Pancasila)” (2019):

perwakilan rakyat, dan dipilih langsung oleh rakyat dan bertanggung jawab terhadap rakyat.⁶¹

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang esensial untuk memastikan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan, berlandaskan pada prinsip kesetaraan dan kebebasan politik. Berbagai teori dan praktik demokrasi, seperti yang dijelaskan oleh para ahli, menunjukkan bahwa penerapannya dapat bervariasi, baik dalam konteks liberal, komunis, maupun Pancasila. Pentingnya kontrol hukum dan akuntabilitas dalam setiap bentuk demokrasi menegaskan bahwa kekuasaan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Dengan demikian makna demokrasi sebagai dasar hidup ber-masyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Berdasarkan pemahaman tersebut, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang dibentuk dan dijalankan atas kehendak/kedaulatan rakyat.⁶²

3. Teori Kebebasan pers

Kebebasan pers merupakan salah satu prasarat mendasar dalam demokratisasi. Kebebasan pers dan kepentingan publik dapat direpresentasikan melalui media secara demokratis. Tafsir tentang kebebasan pers dalam negara demokrasi ini menyimpan berbagai dilema. Kebebasan pers dalam praktiknya justru dianggap belum sepenuhnya sejalan dengan kepentingan publik.⁶³

Pers secara harfiah sendiri pres atau perss mengacu pada pengertian komunikasi dan pers secara harfiah berasal dari istilah Pressus yang artinya adalah tekanan,

⁶¹Ridhuan, "Demokrasi (Kajian Demokrasi Pancasila)."

⁶²Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Malang: Setara Press, 2017), h 149.

⁶³Nyarwi, "Kebebasan Pers Dan Kepentingan Publik," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 9, No. 1, No. 1 (2011): 2.

tertekan, terhimpit, padat. Pers dalam kosa kata Indonesia berasal dari bahasa Belanda yang mempunyai arti sama dengan bahasa Inggris *press*, sebagai sebutan untuk alat cetak.⁶⁴

Negara yang menjunjung tinggi Demokrasi memberikan hak untuk mengetahui segala hal mengenai dirinya dan kejadian-kejadian di sekitarnya. Hak ini lazim disebut “hak untuk tahu” (*the right to know*), yang berarti juga “hak untuk memperoleh informasi yang lengkap dan cermat” (*the right to information*). Sarana atau instrumen untuk mewujudkan hak untuk mendapatkan informasi adalah kebebasan pers, karena pers memiliki fungsi untuk mewujudkan kebebasan pers lewat pemenuhan hak untuk tahu serta memenuhi kebutuhan rakyat akan informasi. Maka, kebebasan pers hendaknya diartikan sebagai jaminan terhadap hak warga masyarakat memperoleh informasi dan menyampaikan informasi.

Masalah semisal bias informasi harus sebisa mungkin dihindari, karena dalam kebebasan pers mengandung dua pengertian yakni “bebas dari” dan “bebas untuk”. Thomas Hobbes dan John Locke adalah kedua tokoh yang mengembangkan konsep “bebas dari”, berarti suatu keadaan yang memungkinkan seseorang untuk tidak dipaksa melakukan sesuatu yang menyimpang dari kebaikan bersama. Adapun “bebas untuk” berasal dari pemikiran Jacques dan Hegel yang berarti suatu kondisi yang memungkinkan seseorang untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Dari perspektif ini, kebebasan pers berarti kondisi yang memungkinkan wartawan tidak dipaksa melakukan apapun, tetapi bebas melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang diinginkannya.⁶⁵

⁶⁴Samsul Wahidin, *Hukum Pers* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h.35.

⁶⁵Muhammad Nur Hasan, “Kebebasan Pers Sebagai Pilar Demokrasi Di Tengah Dinamika Politik Nasional” (2024), <https://www.kompasiana.com/muhammadnurhasan4930/65d3430ec57afb3af55b9ac2/kebebasan-pers-sebagai-pilar-demokrasi-di-tengah-dinamika-politik-nasional>.

Pemahaman berikutnya ada beberapa perspektif atau teori yang berkaitan dengan pers, di antaranya:

1. Pers Otoritarian (*Authoritarian*),

Teori ini lahir pada abad ke lima belas sampai abad ke enam belas ketika masa bentuk sistem pemerintahan otoriter. Dalam sistem yang otoriter, media/pers bukanlah alat kontrol pemerintah melainkan alat bantu untuk mencapai tujuan negara. Pemerintah secara langsung mengontrol dan memonitor kegiatan media. Kebebasan pers tergantung pada kekuasaan raja yang memiliki kekuasaan mutlak. Teori ini berpendapat bahwa pemimpin adalah penguasa kebenaran karena mereka memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan.

Pers pada teori ini banyak memberi landasan kebebasan dalam informasi dan hiburan tetapi sedikit kebajikan yang tersiar dan sedikit kontrol pada pemerintah. Aturan atau batasan penyiaran tidak diterapkan kecuali pengaturan untuk peningkatan materi pemilik media.

2. Pers Liberal (*Libertarian*),

Teori ini berkembang pada abad ke tujuh belas dan delapan belas. Teori libertarian hadir karena melihat teori otoritarian sudah tidak cocok lagi digunakan dan banyaknya negara yang hancur akibat menganut sistem otoritarian, negara terlalu mengekang pers dan masyarakatnya. Sehingga muncul gejolak-gejolak pemberontakan dari masyarakat untuk bebas dan tidak terikat lagi dengan aturan-aturan yang ketat yang malah menyengsarakan mereka.

Teori ini disebut juga teori kebebasan pers, di mana pers menuntut kebebasan yang sepenuhnya. Manusia sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang salah, yang baik dan buruk. Kebenaran bukan lagi hanya milik penguasa. Di sini pers berfungsi sebagai mitra untuk mencari kebenaran dengan cara memberikan bukti dan argumen untuk landasan dalam mengatasi pemerintahan dan menentukan sikap.

Sehingga pers sendiri memiliki tujuan untuk menemukan kebenaran, memberi informasi, menafsirkan, dan menghibur masyarakat.⁶⁶

3. Pers Komunis (*Marxist*)

Teori ini berkembang pada abad ke dua puluh. Teori pers soviet komunis hampir sama dengan otoritarian dimana pers dijadikan alat untuk mencapai tujuan negara. Dalam membuat kebijakan negara ini, proses pembuatan keputusan cukup hanya dilakukan oleh pemerintah saja, karena pemerintah merupakan perwakilan rakyat. Dalam soviet komunis, rakyat merupakan kekuasaan tertinggi. Rakyat ini diwakilkan oleh sebuah organisasi yang disebut dengan partai. Partai ini yang nantinya akan memimpin sebuah negara, dimana negara itu merupakan wadah sementara untuk mencapai komunisme, yaitu masyarakat tanpa kelas tanpa negara.

Teori pers komunis merupakan pers yang bebas dari kapitalis. Mereka bebas memberitakan informasi apa saja selama tidak merugikan masyarakat yang dalam hal ini mengancam keamanan negara. Karena pada dasarnya pers itu memang harus independen. Independen disini artinya memihak kepada rakyat, bukan kepada pemilik. Perlu diingat lagi bahwa rakyat merupakan kekuasaan tertinggi di negara yang menganut sistem komunis. Dalam soviet komunis ini kesejahteraan rakyat sangat diperhatikan, khususnya kaum proletar. Mereka hanya mementingkan kaum pemilik modal saja. Oleh karena itu soviet hadir agar memperjuangkan nasib rakyat terutama kaum proletar agar bisa sejahtera, dan tujuan akhir mereka adalah masyarakat tanpa kelas.

4. Teori Tanggung Jawab Sosial (*Social Responsibility*)

Teori ini berkembang pada abad ke dua puluh sebagai protes atas pers libertarian. Pada dasarnya Tanggung jawab sosial hampir mirip dengan libertarian, dimana filsafat dasar yang dianutnya adalah manusia adalah makhluk rasional dan memiliki akal. Jadi setiap orang berhak menentukan nasibnya sendiri dan memiliki kebebasan dalam berpendapat. Tetapi harus bertanggung jawab. Dalam teori tanggung jawab

⁶⁶Acan Mahdi, "Kebebasan Pers Dan Hak Publik," *Al-Hikmah* 8, No. 1 (2015): 21.

sosial pers tetap mempunyai kebebasan dalam membuat berita dan informasi kepada masyarakat. dan juga pers/media massa boleh dimiliki oleh siapapun tanpa harus memperoleh izin berupa hak “paten” dari pemerintah. Tetapi kebebasan pers itu tetap harus memperhatikan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Theodore Peterson menyatakan bahwa kebebasan pers harus disertai kewajiban-kewajiban, dan pers mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat untuk melaksanakan tugas pokok komunikasi massa. Berdasar teori yang diungkapkan Peterson, kebebasan pers masih dipertahankan dengan penambahan tugas dan beban, kebebasan pers harus disertai kewajiban bertanggung jawab.⁶⁷

Kebebasan berekspresi dan berpendapat termanifestasikan dalam kebebasan atau kemerdekaan pers. Prof. Oemar Seno Adji berpendapat bahwa untuk memknai apa itu pers terbagi atas pengertian yang luas dan sempit, pers termanifestasikan dalam kebebasan pers dalam arti sempit, sedangkan kebebasan pers dalam arti luas dinyatakan dalam hak kebebasan pendapat dan kebebasan berekspresi merupakan ungkapan kebebasan pers.

Sistem demokrasi di beberapa negara maju, seperti Inggris dan Amerika Serikat, menganggap bahwa kebebasan tidak hanya sebatas penyempurnaan hak untuk bebas berpendapat, tetapi juga berperan penting dalam memenuhi hak untuk memperoleh informasi (*right to information*). Dalam konteks ini, hak atas memperoleh informasi dan hak atas bebas berpendapat harus seimbang, sehingga dapat muncul pers yang berbudi luhur (*the virtuous journalism*) sebagai wujud dari pers yang ideal. Pers tidak hanya memprioritaskan keinginan penyajiannya, tetapi juga berfungsi sebagai lahan pengabdian untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pembaca. Hal ini mencerminkan pemahaman bahwa kebebasan pers dan hak atas informasi saling terkait dan esensial dalam mendukung demokrasi yang sehat.⁶⁸

⁶⁷Mahdi, “Kebebasan Pers Dan Hak Publik” (2015): 21.

⁶⁸Agnes Setyowati, “Tantangan Demokrasi Di Indonesia” (2020), <https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/12/102904765/Tantangan-Demokrasi-Di-Indonesia?Page=All#Page2.%0a>.

Pers biasanya akan mematuhi sistem pers yang berlaku di negara tempat mereka berada, sehingga sistem politik suatu negara atau pemerintahan akan mempengaruhi sistem pers yang ada. Selain terikat dengan lembaga kemasyarakatan lainnya, pers juga terikat dengan organisasi yang dikenal sebagai negara atau pemerintah, yang berarti bahwa pers dipengaruhi oleh sistem politik dan falsafah yang dianut oleh negara tersebut. Dengan kata lain, sistem politik suatu negara memiliki dampak signifikan terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan pers, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan.⁶⁹



⁶⁹Inge Hutagalung, "Dinamika Sistem Pers Di Indonesia," *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 2, No. 2 (2016): 54, [Http://Ejournal.Undip.Ac.Id/Index.Php/Interaksi/Article/View/6588](http://Ejournal.Undip.Ac.Id/Index.Php/Interaksi/Article/View/6588).

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang mengutamakan sumber hukum sebagai dasar untuk melakukan penelitian. Selain itu, penelitian ini menggunakan penelitian pustaka untuk mengumpulkan informasi sekunder yang terkait dengan subjek penelitian. Sumber data sekunder ini termasuk hasil penelitian, jurnal, artikel, buku literatur, dan peraturan hukum.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif ini berfokus pada analisis mendalam mengenai implikasi hukum RUU Penyiaran terhadap kebebasan pers di Indonesia. Penelitian ini mengumpulkan data melalui analisis dokumen untuk menggambarkan secara komprehensif dampak regulasi terhadap fungsi pers sebagai kontrol demokrasi.

Desain penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan sifat-sifat, keadaan, dan fenomena yang terkait dengan kebebasan pers dalam konteks RUU Penyiaran. Fokus penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana ketentuan dalam RUU ini dapat memengaruhi peran pers dan dampaknya terhadap kualitas demokrasi di Indonesia.

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kebijakan penyiaran dalam RUU Penyiaran dapat mempengaruhi kontrol demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia. Penelitian ini akan mengevaluasi kesesuaian RUU Penyiaran dengan prinsip-prinsip demokrasi dan ketentuan yang ada dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

1. Undang-Undang Dasar 1945 - yang mengatur tentang kebebasan berpendapat dan pers di Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers - yang menjamin kemerdekaan pers dan mengatur hak-hak wartawan serta tanggung jawab media.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran - yang mengatur penyelenggaraan penyiaran di Indonesia dan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat.
4. Rancangan Undang-Undang Penyiaran - yang saat ini sedang dibahas dan berpotensi mempengaruhi kebebasan pers sebagai kontrol demokrasi.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder bahan hukum yang mendukung bahan primer dapat berupa literatur, hasil penelitian, jurnal, atau kepustakaan lainnya yang membantu penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

a. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen. Studi kepustakaan akan dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis literatur yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, artikel jurnal, dan laporan penelitian. Analisis dokumen akan dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan, seperti RUU Penyiaran, UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan kebijakan penyiaran di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini akan dapat memperoleh data yang komprehensif dan akurat untuk menganalisis kebijakan penyiaran dalam RUU sebagai kontrol demokrasi.

b. Teknik Pengelolaan Data

Teknik pengelolaan data mencakup serangkaian metode dan praktik yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menganalisis informasi secara efisien. Dalam pengelolaan data, penting untuk memastikan integritas dan keamanan data melalui penggunaan sistem manajemen basis data yang tepat, serta menerapkan protokol keamanan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Metode analisis data, seperti statistik deskriptif dan inferensial, digunakan untuk menginterpretasikan data dan menarik kesimpulan yang relevan. Selain itu, visualisasi data membantu dalam menyajikan informasi dengan cara yang mudah dipahami, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan bukti yang dihasilkan. Dengan pengelolaan data yang efektif, organisasi dapat meningkatkan kinerja, meminimalkan risiko, dan memanfaatkan peluang yang ada.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data terdiri dari dua komponen utama: deskripsi fenomena yang terjadi dan interpretasi makna di balik fenomena tersebut. Analisis deskriptif digunakan untuk mengumpulkan data dan memberikan deskripsi yang tepat, metodis, dan faktual mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diteliti. Proses analisis data melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber dan mengorganisasikannya untuk memudahkan pemahaman. Langkah-langkah dalam analisis data termasuk mengorganisasi data, memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, melakukan sintesis, menyusun pola, menentukan elemen yang penting untuk diteliti lebih lanjut, serta menarik kesimpulan yang dapat dikomunikasikan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Proses analisis data kualitatif dilakukan secara terus-menerus dan interaktif selama pengumpulan data. Menurut Miles dan Huberman, analisis data mencakup tiga operasi utama: pengurangan data, penyajian

data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pengurangan data melibatkan pemilihan informasi yang relevan dan signifikan, sementara penyajian data bertujuan untuk menyusun informasi secara sistematis agar mudah dipahami. Proses penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengevaluasi pola yang muncul dari data, sehingga peneliti dapat menyampaikan temuan yang berarti dan memberikan wawasan yang mendalam tentang fenomena yang diteliti. Dengan pendekatan ini, analisis data tidak hanya menghasilkan informasi, tetapi juga membantu dalam memahami konteks dan makna yang lebih luas dari fenomena yang dikaji.



BAB II

RUU PENYIARAN MEMPENGARUHI KEBEBASAN PERS DALAM MENYAMPAIKAN INFORMASI DAN OPINI DI INDONESIA

1. Pengaruh RUU Penyiaran Terhadap Kemampuan Pers dalam Menyampaikan Informasi dan Opini

RUU Penyiaran di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap kemampuan pers dalam menyampaikan informasi dan opini. Salah satu tujuan utama dari RUU ini adalah untuk mengatur penyiaran secara lebih ketat, yang dapat mempengaruhi kebebasan media. Ketika regulasi ini diterapkan, ada kemungkinan bahwa media akan lebih berhati-hati dalam melaporkan berita, terutama yang berkaitan dengan isu-isu sensitif, untuk menghindari sanksi dari pemerintah. Hal ini dapat mengurangi keberagaman informasi yang disampaikan kepada publik.⁷⁰ Selain itu, RUU Penyiaran juga dapat mempengaruhi independensi media. Dengan adanya ketentuan yang mengatur konten dan penyiaran, media mungkin merasa tertekan untuk menyajikan berita yang sejalan dengan kebijakan pemerintah. Ini dapat mengakibatkan pengurangan kritisisme dalam laporan berita, yang seharusnya menjadi salah satu fungsi utama pers dalam masyarakat demokratis. Ketergantungan pada izin dan regulasi dapat mengurangi keberanian jurnalis untuk menyampaikan opini yang beragam dan kritis.⁷¹

Dampak lain dari RUU Penyiaran adalah potensi pengurangan akses masyarakat terhadap informasi yang beragam. Jika media terpaksa mengikuti pedoman yang ketat, maka suara-suara minoritas dan isu-isu yang kurang populer mungkin tidak mendapatkan perhatian yang layak. Hal ini dapat menciptakan bias dalam penyampaian informasi, di mana hanya perspektif tertentu yang diutamakan, sementara yang lain terpinggirkan. Akibatnya, masyarakat akan

⁷⁰ Nasution, *“Kebebasan Pers Dan Ruu Penyiaran Dalam Media Dan Demokrasi Di Indonesia”* (Jakarta: Penerbit Media, 2020), h.45.

⁷¹ A. Rahman, *“Independensi Media Dalam Era Regulasi,” Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran* Vol. 15, No. 2 (2021), 112-113.

kehilangan kesempatan untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan berimbang.⁷²

Pers berfungsi sebagai wahana komunikasi publik yang tidak hanya bertugas menyampaikan informasi faktual, tetapi juga opini yang bersifat kritis sebagai bentuk kontrol sosial. Dalam sistem demokrasi yang sehat, kebebasan pers menjadi instrumen vital untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Oleh karena itu, pengaturan dalam RUU Penyiaran yang berpotensi membatasi ruang gerak jurnalis dalam meliput dan menyampaikan informasi, baik berupa fakta maupun opini, patut dikritisi secara serius. Misalnya, larangan atas tayangan eksklusif investigasi yang ditafsirkan sebagai potensi "*trial by the press*" sebenarnya dapat mengebiri peran pers dalam membongkar praktik penyimpangan kekuasaan yang tidak mampu diatasi oleh aparat penegak hukum.

Lebih lanjut, ketentuan dalam RUU tersebut juga menciptakan tumpang tindih kewenangan antara KPI dan Dewan Pers. Dewan Pers, yang selama ini menjadi lembaga independen yang mengatur standar etik dan profesionalisme pers, kini terancam diintervensi oleh badan lain yang tidak memiliki kompetensi jurnalistik. KPI, yang pada dasarnya dibentuk untuk mengawasi konten siaran dari perspektif kepatutan dan kepentingan publik, tidak semestinya mengambil alih fungsi regulasi atas konten jurnalistik. Hal ini dapat menimbulkan dualisme pengaturan yang berujung pada ketidakpastian hukum dan ketakutan di kalangan jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Ketika kontrol editorial berada di bawah bayang-bayang sanksi administratif atau bahkan pidana dari regulator siaran, maka secara tidak langsung, hal itu mendorong praktik *swasensor* yang mengurangi kualitas kebebasan berekspresi.⁷³

Dampak lain yang mengkhawatirkan dari RUU Penyiaran adalah potensi digunakannya regulasi ini sebagai alat represi politik. Dalam konteks negara demokratis, segala bentuk pembatasan terhadap kebebasan pers harus bersifat proporsional, legal, dan memiliki justifikasi yang kuat dari sisi perlindungan hak

⁷² Santoso, "*Akses Informasi Dan Kebebasan Berpendapat*" (Yogyakarta: Penerbit Universitas, 2019), h.78.

⁷³ Damar Juniarto, *Ruu Penyiaran Dan Masa Depan Demokrasi Di Indonesia*, 2024, h.3-4.

asasi manusia. Namun demikian, sejumlah pasal dalam RUU ini dinilai kabur dalam definisi dan batasannya. Dalam praktiknya, kebebasan pers di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peran media penyiaran yang memiliki jangkauan luas dan dampak besar terhadap opini publik.

Jika kebebasan menyampaikan informasi dan opini melalui media penyiaran dibatasi secara ketat, maka publik akan kehilangan akses terhadap informasi yang beragam dan independen. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki bekal yang cukup untuk mengambil keputusan secara rasional dalam kehidupan demokratis, termasuk dalam proses pemilu, kebijakan publik, dan pengawasan terhadap kekuasaan. Oleh karena itu, penting bagi DPR dan pemerintah untuk meninjau ulang RUU Penyiaran dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, penghormatan terhadap kebebasan berekspresi, serta peran vital pers sebagai pengawas kekuasaan (*watchdog*) yang independen.⁷⁴

RUU Penyiaran, dalam bentuknya yang sekarang, perlu mendapatkan koreksi mendalam agar tidak menjadi alat pembungkaman terhadap suara publik. Prinsip keberimbangan, akurasi, dan akuntabilitas dalam jurnalistik sudah diatur melalui Kode Etik Jurnalistik yang diawasi oleh Dewan Pers. Maka, pengawasan konten jurnalistik seharusnya tetap berada di ranah profesionalisme pers, bukan dikendalikan oleh lembaga penyiaran yang bersifat administratif. Tanpa jaminan kebebasan pers, kualitas demokrasi akan merosot dan ruang publik akan menjadi sempit. Dalam kerangka inilah, urgensi untuk merevisi RUU Penyiaran secara substantif bukan hanya merupakan tuntutan komunitas pers, tetapi juga amanat konstitusional untuk menjamin kebebasan berekspresi dan hak publik atas informasi yang objektif, jujur, dan bertanggung jawab.⁷⁵

Masalah lain yang juga mencuat dalam RUU ini adalah penegasan tentang larangan terhadap penyiaran eksklusif jurnalistik investigasi. Pasal tersebut secara tersirat menyamakan kerja jurnalistik dengan proses pengadilan, dan mengasumsikan bahwa penyiaran hasil investigasi berpotensi menggiring opini publik secara tidak objektif. Padahal, jurnalistik investigasi justru memainkan

⁷⁴ Juniarto, *Ruu Penyiaran Dan Masa Depan Demokrasi Di Indonesia*, h.5.

⁷⁵ Juniarto, *Ruu Penyiaran Dan Masa Depan Demokrasi Di Indonesia*, h.5.

peran penting dalam mengungkap kasus-kasus besar yang gagal ditangani oleh lembaga penegak hukum, seperti kasus korupsi, pelanggaran HAM, hingga penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik. Larangan terhadap karya jurnalistik investigatif dalam penyiaran merupakan bentuk pembatasan yang inkonstitusional terhadap kebebasan pers, karena membatasi jangkauan informasi penting yang seharusnya diketahui publik.⁷⁶

Lebih jauh, jika ditinjau dari aspek tata kelola kelembagaan, penguatan kewenangan KPI dalam RUU ini menimbulkan persoalan akuntabilitas. KPI sebagai lembaga negara independen memang diharapkan bertindak sebagai pengawas isi siaran, namun tanpa mekanisme pengawasan publik yang kuat, lembaga ini berpotensi menjadi instrumen kepentingan politik penguasa. KPI bukanlah lembaga yudisial, dan bukan pula entitas yang memiliki mandat untuk menilai etika jurnalistik. Ketika KPI diberi kewenangan untuk menyaring atau menyensor konten jurnalistik di media penyiaran, maka telah terjadi pergeseran fungsi lembaga yang melewati batas kewenangannya. Hal ini berbahaya dalam sistem demokrasi, karena membiarkan sebuah lembaga administratif mengontrol kebebasan informasi dan opini.⁷⁷

Akhirnya, penting untuk mempertimbangkan bagaimana RUU Penyiaran dapat mempengaruhi partisipasi publik dalam diskusi dan debat. Ketika media tidak dapat menyampaikan informasi dan opini secara bebas, masyarakat akan kehilangan saluran untuk berinteraksi dan berdiskusi tentang isu-isu penting. Ini dapat mengurangi keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi dan menghambat perkembangan opini publik yang sehat. Oleh karena itu, evaluasi yang cermat terhadap RUU Penyiaran sangat penting untuk memastikan bahwa kebebasan pers tetap terjaga.⁷⁸

⁷⁶ Eni Mulia, *Membela Jurnalisme Investigatif Di Tengah Ancaman Regulasi* (Jakarta: Renotivi, 2024).

⁷⁷ Herlambang P. Wiratraman, "Politik Hukum Penyiaran Dan Ancaman Terhadap Kebebasan Berekspresi," *Jurnal Hukum Dan Media* 15, No. 1 (2024): 25.

⁷⁸ R. W. Prabowo, *Partisipasi Publik Dan Media Dalam Demokrasi Dan Media Di Indonesia* (Bandung: Penerbit Citra, 2022), h.90.

2. Analisis Terhadap Pasal - Pasal RUU Penyiaran yang Berpotensi Membatasi Kebebasan Pers

Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran telah menjadi topik hangat di Indonesia karena berpotensi membatasi kebebasan pers dan mengancam demokrasi. Kebebasan pers adalah salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi, karena memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat dan bebas dari pengaruh kekuasaan. Namun, RUU Penyiaran yang saat ini sedang dibahas di DPR RI berpotensi membatasi kebebasan pers dan mengancam independensi pers.

RUU Penyiaran ini menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk organisasi pers dan masyarakat sipil. Mereka khawatir bahwa RUU ini dapat membatasi kemampuan pers untuk melakukan investigasi dan menyampaikan informasi yang penting bagi masyarakat. Selain itu, RUU ini juga berpotensi memberatkan kreator konten dan membatasi kebebasan berekspresi. Dalam konteks ini, penting untuk melakukan analisis terhadap pasal-pasal yang berpotensi membatasi kebebasan pers dalam RUU Penyiaran. Dengan demikian, kita dapat memahami potensi dampak RUU ini terhadap kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia.

Pasal yang Berpotensi Membatasi Kebebasan Pers:

1. Pasal 8A huruf q juncto Pasal 42 ayat (1) dan (2): Pasal ini menyebutkan bahwa *“Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik, yang berpotensi tumpang tindih dengan Dewan Pers dan mengancam independensi pers.”*⁷⁹
2. Pasal 28A ayat (1) : *“Melarang Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) menyalurkan isi siaran yang membahayakan kepentingan bangsa dan negara,*

⁷⁹ “Rancangan Undang - Undang Penyiaran” (2024), *Pasal 8a dan Pasal 42 Ayat (1) dan (2)*.

mengancam pertahanan dan keamanan nasional, serta bertentangan dengan nilai kesusilaan. Ayat (2) dan (3) juga melarang penayangan konten yang mengandung unsur pornografi, sadistis, dan mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.”⁸⁰

3. Pasal 34F: Pasal ini *“mengatur penyelenggara platform digital penyiaran dan/atau platform teknologi penyiaran lain wajib memverifikasi konten siarannya ke KPI sesuai Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Isi Siaran (SIS). Ini berpotensi memberatkan kreator konten dan membatasi kebebasan berekspresi.*”⁸¹

4. Pasal 50 B ayat 2 huruf (c): Pasal ini *“melarang penayangan eksklusif jurnalistik investigasi, yang dapat membatasi kerja jurnalistik dan mengkriminalisasi pers.*”⁸²

5. Pasal 50B ayat 2 huruf (k): Pasal ini *“mengatur larangan konten siaran yang mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik, yang dapat membatasi kebebasan pers dan menjadi hukuman berlapis karena berkaitan dengan UU ITE.*”⁸³

6. Pasal 51 huruf E: Pasal ini *“menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa jurnalistik dilakukan di pengadilan, yang juga tumpang tindih dengan UU Pers 1999.*”⁸⁴

⁸⁰ “Rancangan Undang - Undang Penyiaran, Pasal 28a Ayat (1)”

⁸¹ “Rancangan Undang - Undang Penyiaran, Pasal 34f”

⁸² “Rancangan Undang - Undang Penyiaran, Pasal 50 B Ayat 2 huruf (C)”

⁸³ “Rancangan Undang - Undang Penyiaran, Pasal 50b Ayat 2 huruf (K)”

⁸⁴ “Rancangan Undang - Undang Penyiaran, Pasal 51 huruf E”

BAB III

DAMPAK RUU PENYIARAN TERHADAP KEBEBASAN PERS DI INDONESIA

A. Dampak RUU Penyiaran Terhadap Kebebasan Pers Di Indonesia

Dampak RUU Penyiaran terhadap pers Indonesia dapat dilihat melalui kacamata kekerasan simbolik, sebagaimana didefinisikan oleh Pierre Bourdieu. Tidak heran jika RUU Penyiaran selalu dianggap sebagai bentuk kekerasan simbolik yang digunakan negara untuk mengontrol media dan membatasi kebebasan pers. Pembatasan yang ketat dan pengawasan yang berlebihan menjadi indikasi utama merusak modal sosial pers, yang terungkap dalam jaringan dan kepercayaan. Ketidakpastian hukum dan sanksi bagi jurnalis dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap media dan merusak hubungan antara jurnalis dan narasumber.⁸⁵

RUU Penyiaran memiliki potensi untuk secara signifikan mempengaruhi kebebasan pers di Indonesia, baik secara positif maupun negatif. Secara positif, RUU ini dapat meningkatkan standar penyiaran dengan menetapkan aturan yang lebih ketat terkait konten siaran, mendorong media untuk menyajikan informasi yang lebih akurat, berkualitas, dan bertanggung jawab. Ini juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap media sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya. Namun, di sisi lain, regulasi yang terlalu ketat dapat membatasi kebebasan berekspresi.

Pembatasan konten yang berlebihan atau mekanisme perizinan yang rumit dapat menghambat media dalam menjalankan fungsi kritisnya sebagai penjaga kepentingan publik dan pengawas terhadap pemerintah. Oleh karena itu, perlu keseimbangan yang tepat antara regulasi yang diperlukan untuk melindungi masyarakat dari konten yang merugikan dengan mempertahankan ruang gerak yang cukup bagi kebebasan berekspresi. Implementasi RUU Penyiaran memiliki

⁸⁵ Raihan Athaya Mustafa And Theguh Saumantri, "Kerusakan Modal Sosial Pers Indonesia Akibat Ruu Penyiaran: Analisis Teori Bordieu," *Jsph : Jurnal Sosial Politik Humaniora* 1, No. 1 (2024): 7.

implikasi yang signifikan terhadap kebebasan pers di Indonesia, yang perlu dianalisis dengan seksama:

- a. Penguatan Regulasi dan Standar Siaran: RUU Penyiaran dapat meningkatkan standar konten siaran dengan menetapkan aturan yang lebih ketat terkait kualitas dan keakuratan informasi. Hal ini dapat meningkatkan kredibilitas media dan kepercayaan publik terhadap informasi yang disajikan.
- b. Potensi Pembatasan Kebebasan Pers: Di sisi lain, regulasi yang terlalu ketat dapat membatasi kebebasan berekspresi. Pembatasan terhadap konten yang dianggap mengganggu atau merugikan dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk membatasi kebebasan media dalam menyampaikan informasi kritis terhadap pemerintah atau kekuatan politik tertentu.
- c. Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Asasi: RUU Penyiaran harus memperhatikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk kebebasan berekspresi. Regulasi yang jelas dan dapat diprediksi akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri penyiaran, sambil tetap mempertahankan ruang untuk menyampaikan informasi dan opini secara bebas.⁸⁶

B. Peran Pers dalam Mengawal Demokrasi dan Kebebasan Pers di Indonesia dan Pengaruh RUU Penyiaran Terhadap Peran Tersebut

a. Peran Pers dalam Mengawal Demokrasi di Indonesia

Pers memiliki peran fundamental dalam sistem demokrasi, bertindak sebagai pilar keempat setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam konteks Indonesia, peran ini sangat krusial mengingat sejarah panjang perjuangan demokrasi di tanah air.⁸⁷

Pers memiliki peran yang sangat vital dalam mengawal demokrasi di suatu negara. Dalam konteks ini, peran pers tidak hanya terbatas pada penyampaian informasi, tetapi juga mencakup fungsi sebagai pengawas, pendidik, dan

⁸⁶ Pattiasina et al., "Ruu Penyiaran Dalam Perspektif Hukum Tata Negara : Menjaga Keseimbangan Antara Kebebasan Dan."

⁸⁷ S. A. Romli, "Jurnalisme Online" (2019): 25.

penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Berikut adalah beberapa aspek penting dari peran pers dalam mendukung demokrasi:

1. Penyampaian Informasi

Salah satu fungsi utama pers adalah menyampaikan informasi kepada publik. Informasi yang akurat dan tepat waktu memungkinkan masyarakat untuk membuat keputusan yang informed. Dalam konteks pemilihan umum, misalnya, pers berfungsi untuk menginformasikan pemilih tentang calon, program, dan isu-isu yang relevan.

2. Pengawasan Terhadap Kekuasaan

Pers bertindak sebagai pengawas terhadap tindakan pemerintah dan institusi lainnya. Melalui investigasi dan peliputan yang mendalam, pers dapat mengungkap korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan kebijakan yang merugikan masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.⁸⁸

3. Ruang untuk Diskusi Publik

Pers juga menyediakan platform untuk diskusi publik. Melalui kolom opini, debat, dan forum, pers memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pandangan dan kritik. Ini adalah elemen penting dalam proses demokrasi, karena memungkinkan suara berbagai kelompok masyarakat didengar.

4. Pendidikan Politik

Pers berperan dalam mendidik masyarakat tentang hak-hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Dengan memberikan informasi tentang sistem politik, hukum, dan proses pemilihan, pers membantu masyarakat untuk lebih memahami dan berpartisipasi dalam proses demokrasi.

5. Penyebaran Nilai-nilai Demokrasi

Pers dapat berfungsi sebagai agen penyebaran nilai-nilai demokrasi, seperti kebebasan berekspresi, toleransi, dan pluralisme. Melalui pemberitaan yang

⁸⁸ M.Syamsuddin, *Peran Pers Dalam Demokrasi: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Penerbit Media, 2020), h. 56-60.

berimbang dan etis, pers dapat membantu membangun budaya demokrasi yang kuat.⁸⁹

Pers juga berfungsi sebagai penyalur informasi utama kepada publik, memastikan bahwa warga negara memiliki akses terhadap fakta dan berbagai perspektif yang diperlukan untuk membentuk opini yang terinformasi. Tanpa informasi yang akurat dan berimbang, partisipasi publik dalam proses demokrasi akan terhambat, dan keputusan-keputusan penting dapat dibuat tanpa landasan pengetahuan yang memadai. Selain itu, pers berperan sebagai pengawas kekuasaan. Melalui investigasi, pelaporan, dan analisis kritis, pers dapat membongkar praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah atau aktor kekuasaan lainnya. Peran ini dikenal sebagai "*watchdog*" dan sangat penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Dengan menyoroti isu-isu sensitif dan mendesak, pers mendorong pejabat publik untuk bertindak demi kepentingan rakyat dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Pers juga berfungsi sebagai forum publik untuk debat dan diskusi. Melalui rubrik opini, surat pembaca, atau program talk show, pers menyediakan ruang bagi berbagai suara dan pandangan untuk diungkapkan dan didiskusikan secara terbuka. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam dialog yang konstruktif tentang isu-isu sosial, politik, dan ekonomi, serta mencapai konsensus atau memahami perbedaan pendapat. Peran ini krusial untuk membangun masyarakat yang partisipatif dan inklusif.

Terakhir, pers memiliki peran penting dalam mendidik dan memberdayakan masyarakat. Dengan menyajikan informasi yang relevan dan analisis yang mendalam, pers membantu meningkatkan literasi politik dan kritis warga negara. Pengetahuan ini memberdayakan individu untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam pemilihan umum, berpartisipasi dalam advokasi kebijakan, dan

⁸⁹ R. H. Prasetyo, *Pers Dan Keterbukaan Informasi Publik* (Yogyakarta: Penerbit Nusa, 2021), h.78-80.

membela hak-hak mereka. Dengan demikian, pers berkontribusi pada pembentukan warga negara yang aktif dan bertanggung jawab.⁹⁰

b. Pengaruh RUU Penyiaran Terhadap Peran Pers

RUU Penyiaran merupakan salah satu regulasi yang sangat penting dalam konteks media di Indonesia. Tujuan untuk mengatur penyiaran dapat mengubah lanskap pers di negara ini. Pengaturan yang ketat memberikan kerangka kerja yang jelas bagi media, tetapi juga berpotensi membatasi kebebasan berekspresi yang menjadi hak asasi manusia.⁹¹ Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, tantangan baru muncul bagi pers dalam menjalankan fungsi jurnalistiknya.

Salah satu pengaruh signifikan dari RUU Penyiaran adalah peningkatan pengawasan terhadap konten media. Upaya untuk menjaga kualitas dan akuntabilitas mendorong pemilik media untuk lebih berhati-hati dalam menyajikan berita. Namun, ini berpotensi mengarah pada sensor dan pengurangan keberagaman suara dalam media.⁹² Hal ini menjadi perhatian serius bagi para jurnalis dan aktivis kebebasan pers di Indonesia.

Dari sisi positif, RUU Penyiaran juga dapat memberikan perlindungan hukum bagi jurnalis. Adanya regulasi yang jelas memungkinkan jurnalis beroperasi dengan lebih aman, mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam menjalankan tugas. Perlindungan ini diharapkan mengurangi intimidasi dan ancaman yang sering dihadapi oleh jurnalis di lapangan.⁹³ Namun demikian, implementasi dan penegakan hukum yang konsisten tetap menjadi tantangan.

Secara keseluruhan, pengaruh RUU Penyiaran terhadap peran pers di Indonesia sangat kompleks. Potensi untuk memperkuat kualitas penyiaran dan melindungi hak jurnalis ada, tetapi juga risiko terhadap kebebasan berekspresi.

⁹⁰ P Djuwita, "Pers Dan Demokrasi Di Indonesia.," *Jurnal Komunikasi* (2021).

⁹¹ Haryanto J, *Media Dan Regulasi: Tantangan Kebebasan Pers Di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Media, 2020), h 45.

⁹² Sembiring T, *Kebebasan Pers: Teori Dan Praktik Di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka, 2019), h 78.

⁹³ Rahman R, *Perlindungan Hukum Jurnalis Di Era Digital* (Bandung: Penerbit Ilmu, 2019), h.92.

Oleh karena itu, pemangku kebijakan dan masyarakat perlu berperan aktif dalam mengawasi implementasi regulasi ini agar tidak mengorbankan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan kebebasan pers.⁹⁴

Dalam menganalisis lebih lanjut pengaruh RUU Penyiaran terhadap peran pers di Indonesia, beberapa aspek penting perlu dipertimbangkan, antara lain:

1. Regulasi dan Pengawasan RUU Penyiaran sering kali menetapkan regulasi yang lebih ketat mengenai konten yang disiarkan. Hal ini dapat membatasi kebebasan pers, karena ada kemungkinan pengawasan yang lebih besar terhadap media. Pengaruh ini dapat mengurangi independensi jurnalis dalam menyampaikan berita yang kritis dan objektif.⁹⁵
2. Kontrol Konten Ketentuan dalam RUU dapat mengontrol isi penyiaran, yang berpotensi mengarah pada sensor. Ini dapat mengurangi keberagaman informasi yang tersedia bagi publik, serta membatasi perspektif yang disampaikan oleh media.⁹⁶
3. Perlindungan Hak Di sisi lain, RUU juga dapat memberikan perlindungan hukum bagi jurnalis dan perusahaan media. Dengan adanya perlindungan ini, jurnalis dapat lebih leluasa dalam menjalankan tugas mereka tanpa takut akan tindakan hukum yang tidak adil.⁹⁷
4. Pengembangan Media Lokal RUU Penyiaran dapat mendorong pengembangan stasiun penyiaran lokal. Ini penting untuk memberikan kesempatan bagi suara-suara masyarakat yang sering terpinggirkan dalam media mainstream, sehingga meningkatkan pluralisme media.⁹⁸

⁹⁴ Santosa D, *Demokrasi Dan Media: Tantangan Di Era Digital* (Jakarta: Penerbit Media, 2022), H 105.

⁹⁵ Fadli A, "Regulasi Media Dan Kebebasan Pers Di Indonesia," *Ilmu Komunikasi* 15, No. 2 (2021): 45–60.

⁹⁶ Rahman I, "Dampak Ruu Penyiaran Terhadap Kebebasan Berpendapat," *Media Dan Komunikasi* 8, No. 1 (2020).

⁹⁷ Santoso D, "Perlindungan Hukum Jurnalis Di Era Digital," *Jurnal Hukum Dan Media* 10, No. 3 (2022): 78–90.

⁹⁸ Lestari N, "Peran Media Lokal Dalam Masyarakat," *Jurnal Sosial Dan Budaya*, 9, No. 4 (2021): 34–50.

5. Kualitas Konten Dengan adanya standar yang lebih jelas, RUU dapat mendorong peningkatan kualitas konten penyiaran. Media didorong untuk bertanggung jawab dalam menyampaikan berita yang akurat dan berimbang.⁹⁹
6. Perubahan Ekonomi Media RUU dapat memengaruhi model bisnis media, termasuk aspek periklanan dan pendanaan. Perubahan ini dapat berdampak pada keberlangsungan outlet berita, terutama yang berskala kecil dan lokal.¹⁰⁰



⁹⁹ Sutrisno R, "Standar Kualitas Dalam Penyiaran: Tanggung Jawab Media.," *Jurnal Komunikasi Massa* 12, No. 2 (2023): 100-115.

¹⁰⁰ Hidayat M, "Ekonomi Media Di Era Digital.," *Jurnal Ekonomi Dan Komunikasi*, 11, No. 1 (2022): 56–70.

BAB IV

MENJAGA KESEIMBANGAN ANTARA KEBUTUHAN REGULASI DAN KEBEBASAN PERS DALAM KONTEKS RUU PENYIARAN

A. Strategi Menjaga Keseimbangan antara Kebutuhan Regulasi dan Kebebasan Pers

Dalam konteks demokrasi modern, kebebasan pers merupakan salah satu elemen fundamental yang tidak hanya menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi, tetapi juga berperan sebagai alat kontrol sosial terhadap kekuasaan. Namun, kebebasan tersebut harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab agar tidak menimbulkan disinformasi, pencemaran nama baik, atau konflik sosial yang meluas. Di sinilah pentingnya regulasi, yakni aturan yang dirancang untuk mengarahkan, membatasi, sekaligus melindungi praktik jurnalistik dari penyalahgunaan. Tantangan utama yang dihadapi negara demokrasi seperti Indonesia adalah menemukan titik seimbang antara kebutuhan regulasi dan kebebasan pers agar keduanya saling memperkuat dan tidak saling menegasi.

Strategi pertama yang harus dilakukan adalah memperkuat regulasi internal media, khususnya melalui penerapan kode etik jurnalistik yang konsisten. Kode etik ini menjadi dasar normatif bagi jurnalis dalam menjalankan profesinya. Dewan Pers sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, telah menetapkan Kode Etik Jurnalistik yang menjadi acuan nasional. Dengan menegakkan kode etik secara konsisten, media akan lebih mampu menyaring informasi yang layak dipublikasikan, tanpa harus dibatasi oleh regulasi negara yang cenderung represif.¹⁰¹

Kedua, perlu dibangun mekanisme penyelesaian sengketa pers yang efektif. Salah satu strategi penting yang telah diterapkan adalah model penyelesaian sengketa non-litigasi melalui Dewan Pers. Ketika masyarakat merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan, mereka dapat mengadukan media yang bersangkutan ke

¹⁰¹ Dewan Pers, *Kode Etik Jurnalistik* (Jakarta, 2021), h.3.

Dewan Pers, yang akan menindaklanjuti melalui klarifikasi, mediasi, atau adjudikasi etik. Hal ini mencegah proses kriminalisasi terhadap wartawan melalui jalur hukum pidana, dan sekaligus menjadi bentuk perlindungan terhadap kebebasan pers.¹⁰² Dalam praktiknya, berdasarkan Laporan Tahunan Dewan Pers 2022, sebanyak 70% sengketa pers diselesaikan melalui mediasi tanpa perlu campur tangan pengadilan.¹⁰³

Strategi ketiga adalah melakukan reformasi kebijakan penyiaran yang transparan dan akuntabel. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memegang peran penting dalam hal ini. Dengan adanya Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), KPI mengatur isi siaran agar tetap sesuai dengan norma sosial, budaya, dan hukum. Namun, reformasi perlu diarahkan untuk menjamin bahwa regulasi yang diterapkan oleh KPI tidak digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah atau kelompok tertentu. Penguatan independensi anggota KPI, misalnya melalui sistem seleksi terbuka dan partisipatif, menjadi strategi penting dalam menjaga keseimbangan tersebut.¹⁰⁴

Keempat, strategi yang tidak kalah penting adalah peningkatan literasi media di kalangan masyarakat. Rendahnya pemahaman publik mengenai hak dan tanggung jawab pers sering kali menyebabkan sikap yang reaktif terhadap pemberitaan, bahkan melaporkan jurnalis ke aparat hukum karena ketidaksepahaman terhadap fungsi pers. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat, khususnya melalui pendidikan kewarganegaraan dan media, menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi pers sekaligus mendorong regulasi yang sehat. Dalam hal ini, kolaborasi antara lembaga pendidikan, LSM, serta komunitas jurnalis sangat diperlukan.¹⁰⁵

Kelima, penguatan kapasitas kelembagaan Dewan Pers, KPI, dan Komisi Informasi menjadi langkah strategis jangka panjang. Hal ini mencakup

¹⁰² Dewan Pers, *Panduan Penyelesaian Sengketa Pers Melalui Dewan Pers* (Jakarta: Dewan Pers, 2021), h.5.

¹⁰³ Dewan Pers, "Laporan Tahunan Dewan Pers Tahun 2022," *Sekretariat Dewan Pers*, h.17.

¹⁰⁴ Komisi Penyiaran Indonesia., "Laporan Tahunan Kpi Tahun 2022," *Kpi Pusat*, h.22.

¹⁰⁵ Gun Gun Heryanto., *Literasi Media Di Era Disinformasi* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2019), h.68.

peningkatan anggaran, pelatihan sumber daya manusia, serta pemberian daya paksa hukum terhadap keputusan yang dikeluarkan. Saat ini, sebagian besar keputusan Dewan Pers dan Komisi Informasi masih bersifat rekomendatif, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini menjadi celah yang kerap dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk tetap membawa kasus ke jalur litigasi, padahal telah ada penyelesaian secara etik atau administratif.¹⁰⁶

Terakhir, strategi yang bersifat makro adalah penguatan sinergi antara lembaga independen, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas pers. Sinergi ini diperlukan untuk memperluas ruang dialog dan advokasi kebijakan yang berpihak pada kebebasan pers namun tetap mematuhi aturan hukum. Dengan melibatkan aktor-aktor di luar negara, strategi ini menjadi mekanisme kontrol horizontal yang efektif untuk menyeimbangkan kekuasaan negara terhadap media. Praktik ini sejalan dengan prinsip *checks and balances* dalam sistem demokrasi modern.¹⁰⁷ Dengan mengintegrasikan seluruh strategi tersebut secara berkelanjutan, negara dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan regulasi dan kebebasan pers secara optimal. Regulasi tidak lagi menjadi alat untuk membungkam media, melainkan menjadi jaring pengaman agar kebebasan itu dijalankan secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.

¹⁰⁶ Komisi Informasi Pusat, “Laporan Tahunan Komisi Informasi 2022,” *Komisi Informasi Pusat*, h.13.

¹⁰⁷ Hadar Gumay, “Kebebasan Pers Dan Tantangannya Dalam Demokrasi,” *Demokrasi Dan Media* 10, No. 1 (2021): 57.

B. Peran Lembaga Independen dalam Menjaga Keseimbangan antara Kebutuhan Regulasi dan Kebebasan Pers

Kebebasan pers merupakan salah satu hak fundamental dalam sistem demokrasi modern yang dijamin oleh konstitusi dan berbagai instrumen hukum internasional. Dalam konteks Indonesia, Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 menjamin setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Jaminan tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menegaskan kemerdekaan pers sebagai hak masyarakat dan bagian dari hak asasi manusia. Namun demikian, kebebasan ini tidak bersifat absolut, karena harus dijalankan secara bertanggung jawab agar tidak menimbulkan konflik sosial, penyebaran hoaks, atau pelanggaran hak orang lain. Dalam situasi tersebut, peran lembaga independen sangat vital dalam menjadi penengah antara kebutuhan regulasi dengan prinsip kebebasan pers.

Dewan Pers sebagai lembaga independen yang bertugas melindungi kemerdekaan pers memiliki berbagai fungsi strategis, seperti menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik, memberikan pertimbangan dan pengawasan terhadap perkara yang menyangkut pelanggaran dalam dunia pers, serta memberikan perlindungan kepada wartawan dari kriminalisasi atas karya jurnalistik yang dihasilkannya.¹⁰⁸ Salah satu mekanisme penting yang dilakukan Dewan Pers adalah penyelesaian sengketa pers secara non-litigasi. Mekanisme ini memungkinkan masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemberitaan untuk melapor kepada Dewan Pers, yang kemudian akan melakukan klarifikasi, mediasi, atau adjudikasi etik. Penyelesaian ini mencegah terjadinya penggunaan jalur pidana terhadap wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik secara sah, sehingga menjadi pelindung nyata terhadap kebebasan pers.

Dari data yang dihimpun Dewan Pers dalam Laporan Tahunan 2022, tercatat bahwa lembaga ini menerima 685 pengaduan sepanjang tahun tersebut. Sebagian besar pengaduan berasal dari masyarakat terhadap pemberitaan media daring dan cetak. Melalui proses klarifikasi dan mediasi, sekitar 70% dari pengaduan tersebut

¹⁰⁸ Dewan Pers, *Panduan Penyelesaian Sengketa Pers Melalui Dewan Pers* (Jakarta: Dewan Pers, 2021), h 5.

berhasil diselesaikan tanpa harus berlanjut ke pengadilan.¹⁰⁹ Hal ini menunjukkan peran penting Dewan Pers dalam mendorong terciptanya ekosistem media yang profesional dan bertanggung jawab, sekaligus menjadi filter agar sengketa pers tidak berujung pada kriminalisasi jurnalis.

Sementara itu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan lembaga independen lain yang berfungsi mengawasi penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. KPI bertugas mengawasi isi siaran media elektronik seperti televisi dan radio agar tidak menyimpang dari norma-norma sosial, agama, hukum, dan etika jurnalistik. Dalam konteks menjaga keseimbangan regulasi dan kebebasan pers, KPI harus memastikan bahwa media penyiaran tetap menyampaikan informasi secara bebas, namun dalam batasan yang tidak membahayakan kepentingan publik. KPI memiliki pedoman berupa P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) yang menjadi dasar penilaian atas pelanggaran isi siaran. Berdasarkan laporan KPI tahun 2022, terdapat 322 pelanggaran isi siaran yang dikenakan sanksi administratif, termasuk teguran dan penghentian program.¹¹⁰ Pengawasan ini sangat penting mengingat media penyiaran memiliki jangkauan yang sangat luas dan berpotensi besar dalam membentuk opini publik.

Di sisi lain, Komisi Informasi juga memainkan peran yang tak kalah penting. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi publik. Dalam kerangka kebebasan pers, hak atas informasi menjadi fondasi utama jurnalisme investigatif. Tanpa akses terhadap dokumen dan data publik, jurnalis akan kesulitan mengungkapkan fakta-fakta penting yang berkaitan dengan kepentingan umum. Komisi Informasi menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa antara pemohon informasi dengan badan publik yang menolak memberikan informasi. Berdasarkan Laporan Tahunan Komisi Informasi Pusat 2022, sebanyak 611 sengketa informasi diproses oleh Komisi, dengan sebagian besar di antaranya berkaitan dengan permintaan data oleh LSM

¹⁰⁹ Pers, "Laporan Tahunan Dewan Pers Tahun 2022. h.17"

¹¹⁰ Indonesia., "Laporan Tahunan Kpi Tahun 2022. h.22"

dan jurnalis.¹¹¹

Kehadiran tiga lembaga independen ini membentuk sistem pengawasan yang saling melengkapi. Dewan Pers berfokus pada media cetak dan daring, KPI pada media penyiaran, dan Komisi Informasi pada akses terhadap informasi publik. Ketiganya menjalankan peran sebagai pengawas yang menjamin praktik jurnalistik dilakukan secara profesional, adil, dan bertanggung jawab, sekaligus mencegah intervensi kekuasaan atau kriminalisasi terhadap jurnalis. Keberadaan lembaga-lembaga ini juga mencerminkan semangat checks and balances yang menjadi ruh demokrasi.¹¹²

Namun, efektivitas lembaga-lembaga tersebut tidak lepas dari berbagai tantangan struktural dan politis. Salah satu tantangan utama adalah lemahnya daya paksa hukum atas keputusan atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dewan Pers dan Komisi Informasi. Karena keputusan lembaga ini sering kali hanya bersifat rekomendatif, tidak jarang pihak yang dirugikan tetap memilih jalur hukum pidana atau perdata. Di sisi lain, masih ditemukan praktik politisasi dalam proses seleksi anggota KPI atau Komisi Informasi yang dapat mengancam independensi lembaga tersebut. Selain itu, rendahnya literasi hukum dan media di masyarakat menyebabkan banyak pihak belum memahami bahwa sengketa pers semestinya diselesaikan melalui mekanisme non-litigasi.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa tantangan lembaga independen tidak hanya bersifat internal, tetapi juga eksternal. Untuk memperkuat peran lembaga independen, dibutuhkan strategi penguatan kelembagaan, mulai dari peningkatan daya paksa hukum terhadap keputusan lembaga, reformasi dalam proses seleksi anggota, hingga peningkatan anggaran dan kapasitas sumber daya manusia. Edukasi publik tentang fungsi lembaga-lembaga ini juga perlu diperluas, khususnya di kalangan wartawan, pengacara, dan aparat penegak hukum. Di samping itu, sinergi antara lembaga independen dengan organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas pers juga penting agar dapat menciptakan sistem pengawasan media yang komprehensif. Dengan strategi-strategi tersebut, lembaga

¹¹¹ Pusat, "Laporan Tahunan Komisi Informasi 2022. h.13"

¹¹² Nurudin, *Jurnalisme Masa Kini* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

independen akan lebih efektif dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan regulasi dan kebebasan pers, serta memperkuat posisi pers sebagai pilar keempat demokrasi.¹¹³

C. Pengaruh Keseimbangan antara Kebutuhan Pers dan Kebebasan Pers Terhadap Demokrasi Di Indonesia

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi partisipasi rakyat dan akuntabilitas kekuasaan membutuhkan media massa yang bebas dan bertanggung jawab. Dalam konteks Indonesia, kebebasan pers telah dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28F yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.¹¹⁴ Namun, kebebasan pers tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan akan regulasi yang bertujuan menjaga ketertiban umum, integritas sosial, serta mencegah penyalahgunaan kebebasan itu sendiri. Oleh karena itu, keseimbangan antara kebutuhan regulasi dan kebebasan pers merupakan aspek krusial yang sangat memengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia.

Keseimbangan tersebut memungkinkan media menjalankan fungsi pengawasan (*watchdog*) secara efektif terhadap pemerintah dan lembaga negara. Ketika pers dapat bekerja tanpa takut akan kriminalisasi atau intervensi kekuasaan, maka transparansi dan akuntabilitas pemerintah akan meningkat. Pers bebas dapat menyampaikan kritik, menyuarakan suara kelompok marjinal, serta membuka ruang diskusi publik yang sehat. Hal ini menjadi indikator penting dari demokrasi yang matang. Sebaliknya, ketika regulasi terlalu mengekang atau digunakan sebagai alat represi, maka media akan kehilangan perannya sebagai penyeimbang kekuasaan dan hanya menjadi corong kekuatan politik tertentu.

Pengaruh positif dari keseimbangan ini juga terlihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Masyarakat yang terpapar informasi berkualitas dari media yang bebas cenderung lebih aktif dalam pemilu, diskusi kebijakan, dan pengawasan terhadap pemerintah. Dalam laporan *Freedom*

¹¹³ Gumay, "Kebebasan Pers Dan Tantangannya Dalam Demokrasi. h.55-57"

¹¹⁴ Majelis Permusyawaratan Rakyat, "Uud Negara Ri Tahun 1945.Pasal 28f"

House, Indonesia dikategorikan sebagai “partly free”, salah satunya karena masih terdapat tekanan terhadap jurnalis dan media alternatif yang kritis. Jika regulasi lebih diarahkan pada perlindungan terhadap hak publik untuk memperoleh informasi, dan bukan pada pembatasan kebebasan jurnalis, maka demokrasi akan berkembang lebih substansial.¹¹⁵

Namun, pengaruh keseimbangan ini tidak selalu linier. Dalam beberapa kasus, media yang terlalu bebas tanpa regulasi yang memadai dapat menjadi alat disinformasi, ujaran kebencian, atau bahkan polarisasi politik. Contohnya adalah dalam masa kampanye pemilu di Indonesia, di mana media dan media sosial kerap digunakan untuk menyebarkan berita palsu yang mencederaikan demokrasi. Oleh karena itu, regulasi yang proporsional tetap diperlukan untuk menertibkan konten yang berbahaya, tanpa membungkam suara kritis.¹¹⁶

Lebih jauh, keberadaan lembaga-lembaga independen seperti Dewan Pers, KPI, dan Komisi Informasi menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan tersebut. Ketika lembaga-lembaga ini bekerja secara independen dan profesional, maka ruang kebebasan pers akan terlindungi dalam koridor hukum yang adil. Dewan Pers misalnya, dapat menjadi penengah dalam sengketa antara media dan masyarakat, serta mencegah kriminalisasi jurnalis melalui mekanisme penyelesaian non-litigasi. Hal ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara kebebasan dan regulasi bukan hanya memengaruhi pers, tetapi juga menentukan seberapa sehat demokrasi dijalankan.¹¹⁷

Keseimbangan antara regulasi dan kebebasan pers bukan hanya menentukan ruang gerak jurnalis, tetapi juga menjadi penentu arah pembangunan demokrasi yang sehat dan berkeadilan. Dalam praktiknya, keseimbangan tersebut terefleksi dalam tiga pilar utama: perlindungan hukum terhadap jurnalis, kebebasan institusional media, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan media. Ketiganya saling mendukung dalam membangun ekosistem informasi yang akuntabel, terutama di tengah tantangan era digital yang kompleks. Sebuah sistem

¹¹⁵ Freedom House., “Indonesia Country Report” (2023): 4.

¹¹⁶ Agus Gunawan, “Disinformasi Pemilu Dan Polarisasi Politik,” *Jurnal Komunikasi Politik* 5, No. 2 (2021): 44.

¹¹⁷ Pers, “Laporan Tahunan Dewan Pers Tahun 2022. h.17”

pers yang sehat akan memperkuat kontrol sosial terhadap kekuasaan, memperluas transparansi, serta mendorong keterlibatan publik dalam kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka sehari-hari.¹¹⁸

Namun, problem regulasi yang tidak konsisten dan cenderung represif masih menjadi batu sandungan. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), misalnya, telah menjadi alat untuk membungkam kritik yang disampaikan melalui media daring. Laporan SAFEnet menyebut bahwa pasal-pasal seperti Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE kerap digunakan untuk menjerat jurnalis dan aktivis media sosial yang mengkritik pemerintah.¹¹⁹

Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun kebebasan pers dijamin oleh konstitusi, regulasi sekunder sering kali tidak selaras dengan semangat tersebut. Maka, diperlukan upaya harmonisasi hukum agar regulasi yang berlaku tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Selain itu, ekosistem digital membawa tantangan baru berupa membanjirnya informasi palsu dan konten manipulatif yang dapat menyesatkan opini publik dan merusak demokrasi.

Kebebasan pers yang tidak diimbangi dengan etika jurnalistik dan literasi media justru dapat disalahgunakan oleh media partisan atau buzzer politik untuk memperkuat polarisasi masyarakat. Dalam situasi seperti ini, negara memiliki kewajiban untuk mengatur dan menertibkan ruang informasi, namun tetap menjamin bahwa intervensi tersebut tidak berubah menjadi pembatasan kebebasan berekspresi yang berlebihan. Regulasi yang adaptif, transparan, dan berbasis prinsip HAM menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga keseimbangan tersebut. Secara empiris, negara-negara dengan indeks kebebasan pers yang tinggi cenderung memiliki kualitas demokrasi yang lebih stabil.

Data dari *Reporters Without Borders (RSF)* menunjukkan bahwa negara-negara Skandinavia yang memiliki sistem regulasi pers yang independen dan kuat, tetapi tetap menjamin kebebasan jurnalis, berada pada peringkat teratas dalam

¹¹⁸ Thomas. Hanitzsch, "Comparing Journalism Cultures," *Journalism Studies* 12, No. 3 (2011): 273.

¹¹⁹ Safenet, *Laporan Situasi Hak Digital Indonesia 2022* (Jakarta, 2023).

Indeks Demokrasi dan Kebebasan Pers dunia. Sementara itu, negara-negara dengan regulasi yang represif atau adanya kriminalisasi jurnalis, seperti yang masih terjadi di beberapa negara Asia Tenggara, memiliki demokrasi yang lemah dan ruang sipil yang menyempit. Indonesia berada di antara kedua kutub tersebut: demokrasi prosedural berjalan, tetapi kualitas kebebasan sipil, termasuk pers, masih menghadapi berbagai hambatan.¹²⁰

Penting juga dicatat bahwa pengaruh keseimbangan ini bersifat dinamis dan tergantung pada aktor-aktor demokrasi yang terlibat. Peran parlemen dalam menyusun regulasi, lembaga yudikatif dalam menafsirkan hak-hak konstitusional, dan masyarakat sipil dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang menjadi faktor kunci. Ketika aktor-aktor ini menunjukkan komitmen terhadap demokrasi substansial, maka keseimbangan antara kebebasan pers dan regulasi akan berdampak positif dalam mendorong reformasi kelembagaan dan tata kelola negara yang terbuka. Sebaliknya, ketika kebijakan diwarnai kepentingan kekuasaan, maka regulasi bisa menjadi instrumen pembungkaman yang membahayakan demokrasi. Dengan memperhatikan kondisi di atas, pengaruh keseimbangan antara regulasi dan kebebasan pers terhadap demokrasi di Indonesia bersifat langsung dan signifikan.

Keseimbangan ini tidak hanya menjaga kebebasan media untuk menyampaikan informasi, tetapi juga menjamin hak warga negara untuk mengetahui, mengkritik, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Demokrasi yang inklusif dan deliberatif hanya dapat terwujud apabila ruang informasi dijaga dari dua ekstrem: represi negara dan kekacauan informasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keseimbangan antara kebutuhan regulasi dan kebebasan pers memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Keseimbangan ini memungkinkan terwujudnya sistem yang terbuka, partisipatif, dan adil. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan, perbaikan sistem hukum, dan peningkatan literasi media menjadi syarat utama

¹²⁰ Yanuar Nugroho, "Media, Demokrasi, Dan Polarisasi Sosial," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik* 24, No. 1 (2023): 19.

agar kebebasan pers dapat terus terjaga tanpa menimbulkan eksese negatif yang membahayakan demokrasi itu sendiri.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kebijakan penyiaran dalam RUU sebagai kontroling demokrasi berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dapat disimpulkan bahwa:

1. RUU Penyiaran memiliki potensi signifikan dalam mempengaruhi kebebasan pers di Indonesia. RUU ini berpotensi membatasi kebebasan pers dalam menyampaikan informasi dan opini, yang dapat mengurangi keberagaman informasi yang disampaikan kepada publik. RUU Penyiaran berpotensi menimbulkan ancaman terhadap kebebasan pers dengan mengatur konten secara ketat, yang dapat mengarah pada sensor dan pembatasan informasi.
2. Dampak RUU Penyiaran terhadap kebebasan pers menunjukkan bahwa meskipun ada potensi untuk memperkuat regulasi, terdapat risiko besar terhadap independensi jurnalis dan fungsinya sebagai pengawas kekuasaan. Pembatasan konten yang berlebihan dapat menghambat kemampuan pers untuk menyampaikan berita yang kritis dan objektif.
3. Strategi untuk menjaga keseimbangan antara regulasi dan kebebasan pers diusulkan, termasuk penguatan kode etik jurnalistik, penyelesaian sengketa non-litigasi, dan peningkatan literasi media di kalangan masyarakat. Semua ini penting untuk memastikan bahwa kebebasan pers dapat berfungsi dengan baik tanpa menimbulkan disinformasi atau konflik sosial. Dengan demikian, penting untuk menjaga keseimbangan antara regulasi dan kebebasan pers agar demokrasi di Indonesia dapat terjaga dengan baik. Regulasi yang tepat akan memperkuat fungsi media sebagai kontrol demokrasi, sementara kebebasan pers yang terjaga akan meningkatkan partisipasi publik dalam proses demokrasi.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Rancangan Undang – Undang (RUU) dan Undang – Undang (UU) penting untuk memastikan keharmonisan dan konsistensi antaraturan untuk menghindari tumpang tindih dan konflik hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.
2. Keterlibatan organisasi pers, akademisi dan masyarakat sipil dalam proses penyusunan rancangan undang-undang sangat penting untuk memastikan bahwa aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi secara efektif, sehingga produk hukum yang dihasilkan lebih representatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kebijakan penyiaran dapat berfungsi sebagai alat kontrol demokrasi tanpa mengorbankan kebebasan pers yang esensial.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Kariim
- A, Fadli. "Regulasi Media Dan Kebebasan Pers Di Indonesia." *Ilmu Komunikasi* 15, no. 2 (2021)
- Abdul Hamid, K.H. *Teori Negara Hukum Modern*. Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2016.
- Ahmad jamalong, sukino, Sulha. *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi*. Cetakan ke. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Ali Marwan Hsb. *Konsep Judicial Review Dan Pelembagaan Di Berbagai Negara*. Jakarta: Stara Press, 2017.
- Ansyar, Muhammad. "Skripsi Transformasi Demokrasi Desa Melalui Musy a Warah Desa" (2017).
- Anwar, Alfiansyah. "Handling of Press Crimes." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 5, no. 3 (2021).
- ARIAWAN, N. "Tinjauan Umum Unuversitas Islam Indonesia" (2019).
- Asshiddiqie, Jimly. "Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media Dan HAM" (2005).
- Bambang Sugianto, Dedeng Zawawi dan, and Muhammad Nur Amin. *Asas-Asas Hukum Tata Negara. Hukum Tata Negara Indonesia*. Palembang: Tangguh Denara Jaya, 2023.
- D, Santosa. *Demokrasi Dan Media: Tantangan Di Era Digital*. Jakarta: Penerbit Media, 2022.
- D, Santoso. "Perlindungan Hukum Jurnalis Di Era Digital." *Jurnal Hukum dan Media* 10, no. 3 (2022).
- Djafar, DR.TB.Massa. *Krisis Politik Dan Proposisi Demokratisasi*. Jakarta: Cahaya Prima Sentosa, 2015.
- Djuwita, P. "Pers Dan Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi* (2021).
- Dr. Drs. HYRONIMUS ROWA, M.Si. *Demokrasi Dan Kebangsaan Indonesia*, 2015.

- Dr.Beni Ahmad Saebani, M.Si dan javid zia rahman, S.H. *Ilmu Negara Dan Teori Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.
- Dr.H. Syafriadi, S.H., M.H. *Hukum Pers Dalam Ketatanegaraan Indonesia*. Cet. 1. Yogyakarta: SULUH MEDIA, 2018.
- Firdiansyh Suryawan, Ryan. *Pengantar Kepabeanan, Imigrasi Dan Karantina. Mitra Wacana Media*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Gumay, Hadar. "Kebebasan Pers Dan Tantangannya Dalam Demokrasi." *demokrasi dan media* 10, no. 1 (2021).
- Gunawan, Agus. "Disinformasi Pemilu Dan Polarisasi Politik." *Jurnal Komunikasi Politik* 5, no. 2 (2021).
- HAM, Komnas. *Laporan Tahunan Kebebasan Pers Di Indonesia.*, 2021.
- Hanitzsch, Thomas. "Comparing Journalism Cultures." *Journalism Studies* 12, no. 3 (2011).
- Hasan, Muhammad Nur. "Kebebasan Pers Sebagai Pilar Demokrasi Di Tengah Dinamika Politik Nasional" (2024).
<https://www.kompasiana.com/muhammadnurhasan4930/65d3430ec57afb3af55b9ac2/kebebasan-pers-sebagai-pilar-demokrasi-di-tengah-dinamika-politik-nasional>.
- Heryanto., Gun Gun. *Literasi Media Di Era Disinformasi*. Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Hotma P. Sibuea. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- House., Freedom. "Indonesia Country Report" (2023).
- HR, Dr. Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021.
- Hutagalung, Inge. "Dinamika Sistem Pers Di Indonesia." *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 2, no. 2 (2013).
<http://ejournal.undip.ac.id/index.php/interaksi/article/view/6588>.
- I, Rahman. "Dampak RUU Penyiaran Terhadap Kebebasan Berpendapat." *Media dan Komunikasi* 8, no. 1 (2020).
- Independen, Aliansi Jurnalis. "RUU Penyiaran Harus Akomodir Hak Publik."

- Indonesia., Komisi Penyiaran. "Laporan Tahunan KPI Tahun 2022." *KPI Pusat*.
J, Haryanto. *Media Dan Regulasi: Tantangan Kebebasan Pers Di Indonesia*.
Jakarta: Penerbit Media, 2020.
- Jumadi, Jumadi. "Paradigma Penyelenggaraan Negara Dan Pembangunan
Nasional Berwawasan Hukum." *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi
Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 1, no. 2 (2020): 18.
- Juniarto, Damar. *RUU Penyiaran Dan Masa Depan Demokrasi Di Indonesia*,
2024.
- Khoiriah, M. Iwan Satriawan dan Siti. *Ilmu Negara*. Cetakan Ke. Depok: PT.
RajaGrafindo Persada, 2019.
- M, Hidayat. "Ekonomi Media Di Era Digital." *Jurnal Ekonomi dan Komunikasi*,
11, no. 1 (2022).
- Mahdi, Acan. "Kebebasan Pers Dan Hak Publik." *Al-Hikmah* 8, no. 1 (2015).
- Mahendra Gautama, I Dewa Gede Agung, and I Wayan Novy Purwanto.
"Pengaturan Pembatasan Kebebasan Pers Dalam Penyebaran Informasi Di
Indonesia." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 8, no. 10 (2020): 1618.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat. "UUD Negara RI Tahun 1945" (n.d.).
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.PeraturanPIH&id=1&menu=6&status=1>.
- Mujiburohman, Dian Aries. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: STPN
Press, 2017.
- Mulia, Eni. *Membela Jurnalisme Investigatif Di Tengah Ancaman Regulasi*.
Jakarta: Renotivi, 2024.
- Muna., Tri Wahyudiono dan Faizah Rizky. "Historis Negara Demokrasi
Pancasila." Edited by Karien Reynanda Suharto. *Islamic Law: Jurnal
Siyasah* 8, no. 2 (2023)
- Mustafa, Raihan Athaya, and Theguh Saumantri. "Kerusakan Modal Sosial Pers
Indonesia Akibat RUU Penyiaran: Analisis Teori Bordieu." *JSPH : Jurnal
Sosial Politik Humaniora* 1, no. 1 (2024).
- N, Lestari. "Peran Media Lokal Dalam Masyarakat." *Jurnal Sosial dan Budaya*, 9,
no. 4 (2021).

- Nasution, Ikhwan, and Icol Dianto. "Demokrasi Dan Kebebasan Pers: Negara, Demokrasi, Dan Kebebasan Pers Sebagai Pilar Demokrasi." *ITTISHOL: Jurnal Komunikasi Dan Dakwah* 1, no. 1 (2023).
- Nasution, S. M. *"Kebebasan Pers Dan RUU Penyiaran Dalam Media Dan Demokrasi Di Indonesia."* Jakarta: Penerbit Media, 2020.
- Nugroho, Yanuar. "Media, Demokrasi, Dan Polarisasi Sosial." *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* 24, no. 1 (2023).
- Nurudin. *Jurnalisme Masa Kini*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Nyarwi. "Kebebasan Pers Dan Kepentingan Publik." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 9, No. 1, no. 1 (2011).
- P, Muhammad Akmal Satrio. *Perubahan Hukum Penyiaran Nasional Dan Implikasinya Terhadap Peran Dan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Dan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran)*, 2023.
- Pattiasina, Rizky Johan, Muhammad Iqbal, Ghani Prabangkara, Anargya Pratama, Ramadhan Fasya, and Irwan Triadi. "Ruu Penyiaran Dalam Perspektif Hukum Tata Negara : Menjaga Keseimbangan Antara Kebebasan Dan" 06, no. 3 (2024).
- Pers, Dewan. *Kode Etik Jurnalistik*. Jakarta, 2021.
- . "Laporan Tahunan Dewan Pers Tahun 2022." *Sekretariat Dewan Pers*.
- . *Panduan Penyelesaian Sengketa Pers Melalui Dewan Pers*. Jakarta: Dewan Pers, 2021.
- Prabowo, R. W. *"Partisipasi Publik Dan Media Dalam Demokrasi Dan Media Di Indonesia."* Bandung: Penerbit Citra, 2022.
- Prasetyo, R. H. *Pers Dan Keterbukaan Informasi Publik*. Yogyakarta: Penerbit Nusa, 2021.
- Presiden, Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers."
- Pusat, Komisi Informasi. "Laporan Tahunan Komisi Informasi 2022." *Komisi Informasi Pusa*.
- R, Rahman. *Perlindungan Hukum Jurnalis Di Era Digital*. Bandung: Penerbit

Ilmu, 2019.

R, Sutrisno. "Standar Kualitas Dalam Penyiaran: Tanggung Jawab Media." *Jurnal Komunikasi Massa* 12, no. 2 (2023).

Rahman, A. "Independensi Media Dalam Era Regulasi." *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran* Vol. 15, no. No. 2 (2021).

Ridhuan, Drs Syamsu, and M Pd. "DEMOKRASI (Kajian Demokrasi Pancasila)" (2019).

Romli, S. A. "Jurnalisme Online" (2019).

Rudy. *Buku Ajar Hukum Tata Negara*. bandar Lampung: Indepet Publishing, 2014.

Fauzan. Encik Muhammad. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press, 2017.

SAFEnet. *Laporan Situasi Hak Digital Indonesia 2022*. Jakarta, 2023.

Santoso, L. P. "Akses Informasi Dan Kebebasan Berpendapat." Yogyakarta: Penerbit Universitas, 2019.

Saptohadhi, Satrio. "Pasang Surut Kebebasan Pers Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 1 (2011).

Satia. "Penerapan Kebebasan Pers Oleh Wartawan Di Kota Medan (Studi Deskriptif Pada Persatuan Wartawan Indonesia Dan Aliansi Jurnalis Independen)" (2018).

Setyowati, Agnes. "Tantangan Demokrasi Di Indonesia" (2020): 1–23.
<https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/12/102904765/tantangan-demokrasi-di-indonesia?page=all#page2.%0A>.

Sirait, Saut. *Politik Kisten Di Indonesia Tinjauan Etis*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006.

Sudirman, Rusdianto. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Semarang: Beruang Cipta Literasi, 2021.

Suhartini, Andewi. "Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi"." *Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas* 10, no. 1 (2010).

Suprayogi, Iqbal. "Kebebasan Pers Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Studi Atas Manifestasi Surat Kabar Harian Kedaulatan

- Rakyat Yogyakarta)''' (2013).
- Syafriadi. *Demokrasi Dan Kebebasan Pers*. Jakarta: Bina Karya (BIKA), 2023.
- Syamsuddin, M. *Peran Pers Dalam Demokrasi: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Media, 2020.
- T, Sembiring. *Kebebasan Pers: Teori Dan Praktik Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka, 2019.
- Taufik Hidayat Dan Sugiyono, Chindy Yogawa. "Implikasi Lingkungan Sekolah Terhadap Pembentukan Karakter Anak Di Sdn Ngadirejan Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan" (2024).
- Thohari, Ahsin. *Hak Konstitusional Dalam Hukum Tata Negara Indonesia*. JAKARTA: Erlangga, 2016.
- Wahidin, Samsul. *Hukum Pers*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Wahyanto, Eko, Ari Mintarti, Heriyanto Heriyanto, Sri Hastuti, and J.D.T. Widodo. "Jurnalisme Investigasi Dalam Perspektif Draf UU Penyiaran Dan Implikasinya." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)* 7, no. 3 (2024).
- Wiratraman, Herlambang P. "Politik Hukum Penyiaran Dan Ancaman Terhadap Kebebasan Berekspresi." *Jurnal Hukum dan Media* 15, no. 1 (2024).
- Zamri, Ahmad Rizaldin. "Implementasi Demokrasi Di Era Reformasi Di Indonesia Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah." *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* (2019).
- "Komunitas Pers Tolak Draf RUU Penyiaran." Last modified 2024. <https://www.dewanpers.or.id/berita/detail/2553/komunitas-pers-tolak-draf-ruu-penyiaran>.
- " draf Rancangan Undang - Undang Penyiaran" (2024).
- Rosyada, Dkk., *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*,.
- "Sorensen, Demokrasi Dan Demokratisasi: Proses Dan Prospek Dalam Sebuah Dunia Yang Sedang Berubah").
- A, Fadli. "Regulasi Media Dan Kebebasan Pers Di Indonesia." *Ilmu Komunikasi* 15, no. 2 (2021)

- Abdul Hamid, K.H. *Teori Negara Hukum Modern*. Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2016.
- Ahmad jamalong, sukino, Sulha. *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi*. Cetakan ke. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Ali Marwan Hsb. *Konsep Judicial Review Dan Pelembagaan Di Berbagai Negara*. Jakarta: Stara Press, 2017.
- Ansyar, Muhammad. "Skripsi Transformasi Demokrasi Desa Melalui Musy a Warah Desa" (2017).
- Anwar, Alfiansyah. "Handling of Press Crimes." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 5, no. 3 (2021).
- ARIAWAN, N. "*Tinjauan Umum Unuversitas Islam Indonesia*" (2019).
- Asshiddiqie, Jimly. "*Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media Dan HAM*" (2005).
- Bambang Sugianto, Dedeng Zawawi dan, and Muhammad Nur Amin. *Asas-Asas Hukum Tata Negara. Hukum Tata Negara Indonesia*. Palembang: Tangguh Denara Jaya, 2023.
- D, Santosa. *Demokrasi Dan Media: Tantangan Di Era Digital*. Jakarta: Penerbit Media, 2022.
- D, Santoso. "Perlindungan Hukum Jurnalis Di Era Digital." *Jurnal Hukum dan Media* 10, no. 3 (2022).
- Djafar, DR.TB.Massa. *Krisis Politik Dan Proposisi Demokratisasi*. Jakarta: Cahaya Prima Sentosa, 2015.
- Djuwita, P. "Pers Dan Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi* (2021).
- Dr. Drs. HYRONIMUS ROWA, M.Si. *Demokrasi Dan Kebangsaan Indonesia*, 2015.
- Dr.Beni Ahmad Saebani, M.Si dan javid zia rahman, S.H. *Ilmu Negara Dan Teori Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.
- Dr.H. Syafriadi, S.H., M.H. *Hukum Pers Dalam Ketatanegaraan Indonesia*. Cet. 1. Yogyakarta: SULUH MEDIA, 2018.
- Firdiansyh Suryawan, Ryan. *Pengantar Kepabeanan, Imigrasi Dan Karantina. Mitra Wacana Media*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

- Gumay, Hadar. "Kebebasan Pers Dan Tantangannya Dalam Demokrasi." *demokrasi dan media* 10, no. 1 (2021).
- Gunawan, Agus. "Disinformasi Pemilu Dan Polarisasi Politik." *Jurnal Komunikasi Politik* 5, no. 2 (2021).
- HAM, Komnas. *Laporan Tahunan Kebebasan Pers Di Indonesia.*, 2021.
- Hanitzsch, Thomas. "Comparing Journalism Cultures." *Journalism Studies* 12, no. 3 (2011).
- Hasan, Muhammad Nur. "Kebebasan Pers Sebagai Pilar Demokrasi Di Tengah Dinamika Politik Nasional" (2024).
<https://www.kompasiana.com/muhammadnurhasan4930/65d3430ec57afb3af55b9ac2/kebebasan-pers-sebagai-pilar-demokrasi-di-tengah-dinamika-politik-nasional>.
- Heryanto., Gun Gun. *Literasi Media Di Era Disinformasi*. Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Hotma P. Sibuea. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- House., Freedom. "Indonesia Country Report" (2023).
- HR, Dr. Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021.
- Hutagalung, Inge. "Dinamika Sistem Pers Di Indonesia." *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 2, no. 2 (2013).
<http://ejournal.undip.ac.id/index.php/interaksi/article/view/6588>.
- I, Rahman. "Dampak RUU Penyiaran Terhadap Kebebasan Berpendapat." *Media dan Komunikasi* 8, no. 1 (2020).
- Independen, Aliansi Jurnalis. "RUU Penyiaran Harus Akomodir Hak Publik." Indonesia., Komisi Penyiaran. "Laporan Tahunan KPI Tahun 2022." *KPI Pusat*.
- J, Haryanto. *Media Dan Regulasi: Tantangan Kebebasan Pers Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Media, 2020.
- Jumadi, Jumadi. "Paradigma Penyelenggaraan Negara Dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum." *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 1, no. 2 (2020): 18.

- Juniarto, Damar. *RUU Penyiaran Dan Masa Depan Demokrasi Di Indonesia*, 2024.
- Khoiriah, M. Iwan Satriawan dan Siti. *Ilmu Negara*. Cetakan Ke. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019.
- M, Hidayat. "Ekonomi Media Di Era Digital." *Jurnal Ekonomi dan Komunikasi*, 11, no. 1 (2022).
- Mahdi, Acan. "Kebebasan Pers Dan Hak Publik." *Al-Hikmah* 8, no. 1 (2015).
- Mahendra Gautama, I Dewa Gede Agung, and I Wayan Novy Purwanto. "Pengaturan Pembatasan Kebebasan Pers Dalam Penyebaran Informasi Di Indonesia." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 8, no. 10 (2020): 1618.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat. "UUD Negara RI Tahun 1945" (n.d.). <https://www.mkri.id/index.php?page=web.PeraturanPIH&id=1&menu=6&status=1>.
- Mujiburohman, Dian Aries. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: STPN Press, 2017.
- Mulia, Eni. *Membela Jurnalisme Investigatif Di Tengah Ancaman Regulasi*. Jakarta: Renotivi, 2024.
- Muna., Tri Wahyudiono dan Faizah Rizky. "Historis Negara Demokrasi Pancasila." Edited by Karien Reynanda Suharto. *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 8, no. 2 (2023)
- Mustafa, Raihan Athaya, and Theguh Saumantri. "Kerusakan Modal Sosial Pers Indonesia Akibat RUU Penyiaran: Analisis Teori Bordieu." *JSPH : Jurnal Sosial Politik Humaniora* 1, no. 1 (2024).
- N, Lestari. "Peran Media Lokal Dalam Masyarakat." *Jurnal Sosial dan Budaya*, 9, no. 4 (2021).
- Nasution, Ikhwan, and Icol Dianto. "Demokrasi Dan Kebebasan Pers: Negara, Demokrasi, Dan Kebebasan Pers Sebagai Pilar Demokrasi." *ITTISHOL: Jurnal Komunikasi Dan Dakwah* 1, no. 1 (2023).
- Nasution, S. M. "Kebebasan Pers Dan RUU Penyiaran Dalam Media Dan Demokrasi Di Indonesia." Jakarta: Penerbit Media, 2020.
- Nugroho, Yanuar. "Media, Demokrasi, Dan Polarisasi Sosial." *Jurnal Ilmu Sosial*

dan Politik 24, no. 1 (2023).

Nurudin. *Jurnalisme Masa Kini*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Nyarwi. “Kebebasan Pers Dan Kepentingan Publik.” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 9, No. 1, no. 1 (2011).

P, Muhammad Akmal Satrio. *Perubahan Hukum Penyiaran Nasional Dan Implikasinya Terhadap Peran Dan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Dan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran)*, 2023.

Pattiasina, Rizky Johan, Muhammad Iqbal, Ghani Prabangkara, Anargya Pratama, Ramadhan Fasya, and Irwan Triadi. “Ruu Penyiaran Dalam Perspektif Hukum Tata Negara : Menjaga Keseimbangan Antara Kebebasan Dan” 06, no. 3 (2024).

Pers, Dewan. *Kode Etik Jurnalistik*. Jakarta, 2021.

———. “Laporan Tahunan Dewan Pers Tahun 2022.” *Sekretariat Dewan Pers*.

———. *Panduan Penyelesaian Sengketa Pers Melalui Dewan Pers*. Jakarta: Dewan Pers, 2021.

Prabowo, R. W. “*Partisipasi Publik Dan Media Dalam Demokrasi Dan Media Di Indonesia*.” Bandung: Penerbit Citra, 2022.

Prasetyo, R. H. *Pers Dan Keterbukaan Informasi Publik*. Yogyakarta: Penerbit Nusa, 2021.

Presiden, Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.”

Pusat, Komisi Informasi. “Laporan Tahunan Komisi Informasi 2022.” *Komisi Informasi Pusa*.

R, Rahman. *Perlindungan Hukum Jurnalis Di Era Digital*. Bandung: Penerbit Ilmu, 2019.

R, Sutrisno. “Standar Kualitas Dalam Penyiaran: Tanggung Jawab Media.” *Jurnal Komunikasi Massa* 12, no. 2 (2023).

Rahman, A. ““Independensi Media Dalam Era Regulasi.”” *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran* Vol. 15, no. No. 2 (2021).

Ridhuan, Drs Syamsu, and M Pd. “DEMOKRASI (Kajian Demokrasi Pancasila)”

(2019).

Romli, S. A. "Jurnalisme Online" (2019).

Rudy. *Buku Ajar Hukum Tata Negara*. bandar Lampung: Indepet Publishing, 2014.

Fauzan. Encik Muhammad. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press, 2017.

SAFEnet. *Laporan Situasi Hak Digital Indonesia 2022*. Jakarta, 2023.

Santoso, L. P. "*Akses Informasi Dan Kebebasan Berpendapat*." Yogyakarta: Penerbit Universitas, 2019.

Saptohadhi, Satrio. "Pasang Surut Kebebasan Pers Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 1 (2011).

Satia. "Penerapan Kebebasan Pers Oleh Wartawan Di Kota Medan (Studi Deskriptif Pada Persatuan Wartawan Indonesia Dan Aliansi Jurnalis Independen)" (2018).

Setyowati, Agnes. "Tantangan Demokrasi Di Indonesia" (2020): 1–23.
<https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/12/102904765/tantangan-demokrasi-di-indonesia?page=all#page2.%0A>.

Sirait, Saut. *Politik Kisten Di Indonesia Tinjauan Etis*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006.

Sudirman, Rusdianto. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Semarang: Beruang Cipta Literasi, 2021.

Suhartini, Andewi. "Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi"." *Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas* 10, no. 1 (2010).

Suprayogi, Iqbal. "" Kebebasan Pers Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Studi Atas Manifestasi Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta)"" (2013).

Syafriadi. *Demokrasi Dan Kebebasan Pers*. Jakarta: Bina Karya (BIKA), 2023.

Syamsuddin, M. *Peran Pers Dalam Demokrasi: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Media, 2020.

T, Sembiring. *Kebebasan Pers: Teori Dan Praktik Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka, 2019.

Taufik Hidayat Dan Sugiyono, Chindy Yogawa. “Implikasi Lingkungan Sekolah Terhadap Pembentukan Karakter Anak Di Sdn Ngadirejan Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan” (2024).

Thohari, Ahsin. *Hak Konstitusional Dalam Hukum Tata Negara Indonesia*. JAKARTA: Erlangga, 2016.

Wahidin, Samsul. *Hukum Pers*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Wahyanto, Eko, Ari Mintarti, Heriyanto Heriyanto, Sri Hastuti, and J.D.T.

Widodo. “Jurnalisme Investigasi Dalam Perspektif Draf UU Penyiaran Dan Implikasinya.” *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)* 7, no. 3 (2024).

Wiratraman, Herlambang P. “Politik Hukum Penyiaran Dan Ancaman Terhadap Kebebasan Berekspresi.” *Jurnal Hukum dan Media* 15, no. 1 (2024).

Zamri, Ahmad Rizaldin. “Implementasi Demokrasi Di Era Reformasi Di Indonesia Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah.” *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* (2019).

“Komunitas Pers Tolak Draf RUU Penyiaran.” Last modified 2024.

<https://www.dewanpers.or.id/berita/detail/2553/komunitas-pers-tolak-draf-ruu-penyiaran>.

“ draf Rancangan Undang - Undang Penyiaran” (2024).

Rosyada, Dkk., *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*,.

“Sorensen, Demokrasi Dan Demokratisasi: Proses Dan Prospek Dalam Sebuah Dunia Yang Sedang Berubah”).

LAMPIRAN-LAMPIRAN





**UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
1945**

Pembukaan

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

UNDANG-UNDANG DASAR

**BAB I
BENTUK DAN KEDAULATAN
Pasal 1**

- (1) Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik.
- (2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

**BAB II
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
Pasal 2**

Bahan Rapat BALEG
27 Maret 2024

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN
2002 TENTANG PENYIARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, perlu diwujudkan dalam suatu penyiaran nasional sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penyiaran nasional diselenggarakan dengan memperhatikan kemerdekaan berkomunikasi dan memperoleh informasi serta pengelolaan dan pemanfaatan spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam terbatas yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- c. bahwa penyiaran diarahkan bagi terciptanya penyelenggaraan penyiaran yang mendidik dan mencerdaskan kehidupan masyarakat, merata dan berkeadilan, mendorong persatuan dan kesatuan bangsa, berkualitas, kreatif dan inspiratif sesuai jati diri bangsa, bertanggung jawab, bermanfaat, serta berkelanjutan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemajuan kebudayaan, dan pembangunan nasional;
- d. bahwa penyiaran diselenggarakan dengan memanfaatkan teknologi digitalisasi penyiaran dan/atau internet, perkembangan industri penyiaran dan ekonomi kreatif, serta perkembangan teknologi lainnya sesuai



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1999
TENTANG
PERS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undnag-Undang Dasar 1945 harus dijamin.
- b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun;
- d. bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
- e. bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan e perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers.

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)

Vol. 5 No. 3 Juli 2021

Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)

e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944

DOI: [10.36312/jisip.v5i3.2059](https://doi.org/10.36312/jisip.v5i3.2059)<http://ejournal.mandalamursa.org/index.php/JISIP/index>

Handling Of Press Crimes

Alfiansyah Anwar

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare

Email: alfiansyahanwar@iainpare.ac.id

Article Info

Article history:

Article Accepted: May 21 2021

Publication : July 02 2021

Keywords:

Criminal Act, Press, Law, Handling

Abstract

The purpose of this study is to outline the procedure of handling crimes committed by the press. This study was analyzed using qualitative description by conducting a literature study of the problems outlined. The results of this study revealed that the handling of crimes committed by the press has its own uniqueness compared to other criminal handling. While there is no special event law for law enforcement for press criminal cases, there are certain procedures that must be bypassed. Law enforcement, police, prosecutors, and judges—should pay attention to these unique procedures. The flow of handling of press crimes is the submission of rights of responsibility, complaints of the press council, complaints to the police, investigations, investigations, prosecutions, court hearings

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Alfiansyah Anwar

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN

Parepare

Email: alfiansyahanwar@iainpare.ac.id



Demokrasi dan Kebebasan Pers: Negara, Demokrasi, dan Kebebasan Pers Sebagai Pilar Demokrasi

¹Ikhwan Nasution, ²Icol Dianto

^{1,2}Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad
Addary, Padangsidempuan, Indonesia
ikhwanas@yahoo.com dan icoldianto@uinsyahada.ac.id

ABSTRACT

Democracy and press freedom are inseparable things, both are interconnected, where a large system will influence the sub-systems within it. The Al-Quran regulates how the press should move and develop in providing information and educating the public through da'wah messages. In this case the author discusses how democracy and press freedom in Indonesia are working well. Freedom to express opinions in accordance with the mandate of the law. How the state functions as a supervisor, protector and facilitator of citizens' rights.

Keywords: Democracy, Press Freedom, State, Indonesian

ABSTRAK

Demokrasi dan kebebasan pers merupakan suatu hal yang tak terpisahkan, keduanya saling keterkaitan, dimana suatu system yang besar akan mempengaruhi subsistem yang berada di dalamnya. Di dalam Al-Quran telah diatur bagaimana pers harusnya bergerak dan berkembang dalam menyediakan informasi dan mencerdaskan masyarakat melalui

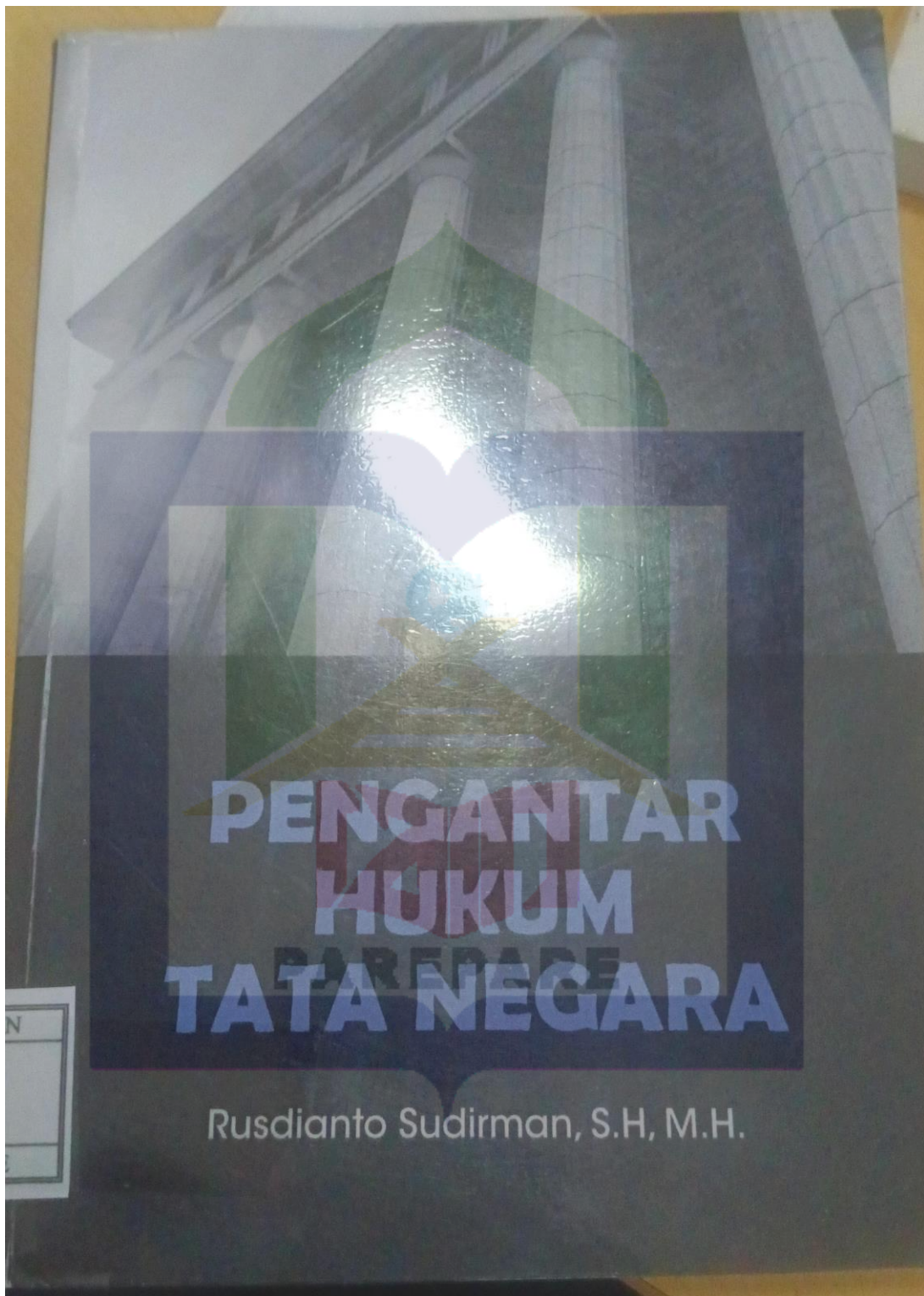
DR. H. Syafriadi, S.H., M.H.

DEMOKRASI DAN KEBEBASAN PERS

DR. H. Syafriadi, S.H., M.H.

DEMOKRASI DAN KEBEBASAN PERS





HUKUM PERS DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA



Dr. H. Syafridi, S.H., M.H.

Suluh Media

BIODATA PENULIS



Putri Patresia, lahir pada tanggal 4 Juli 2003 di Lappa - Lappa'e Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang , Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak Kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Rahaman dan Ibu I Sennang. Sebelum menjadi Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Institut Agama Islam Negeri Parepare, penulis dahulunya menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 102

Pinrang (2009-2015), hingga pada tahun (2015-2018) penulis memilih SMP Negeri 1 Suppa sebagai tempat untuk menuntut ilmu, kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya di SMA Negeri 4 Pinrang pada tahun (2018-2021) dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Alam.

Sewaktu kuliah penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Sattoko, Kecamatan Mapilli , Kabupaten Polewali Mandar dan dilanjutkan dengan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kabupaten Pinrang.

Segala Puji Allah yang telah memberikan daya dan motivasi serta inspirasi kepada Penulis. Akhir kata Penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “ **Kebijakan Penyiaran dalam RUU Sebagai *Controlling* Demokrasi Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran**”